



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER III- 16 M A K A S S A R

### P U T U S A N

NOMOR: PUT/114- K/PM III- 16/AD/ VI /

2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LISMUDIN.  
Pangkat, Nrp : Kopda, 31960679240574.  
Jabatan : Ta Provost B.  
Kesatuan : Denkesyah 07.04.05 Kendari .  
Tempat dan tanggal lahir : Ameroro dan 16 Mei 1974 .  
Jenis Kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Mekar Jaya  
1 No. 166 Kel. Kadia Kec. Kadia  
Kota Kendari Sultra .

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan :

1. Dandenkesyah 07.04.05 Kendari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 5 April 2011 berdasarkan Surat keputusan Nomor : Skep/01/II I/20 11 tanggal 17 Maret 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 6 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/145/IV/2011 tanggal 4 April 2011.

b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 6 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/181/V/20 11 tanggal 6 Mei 2011.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 16 Makassar selama 30 hari sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/114- K/PM-III- 16/AD/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011.

4. Kepala Pengadilan Militer III- 16 Makassar selama 60 hari sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/114- K/PM-III- 16/AD/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi selama 30 hari sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/90- K/PMT-III/AD/IX/2011 tanggal 20 September 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 hari sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 November 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/94- K/PMT.III/AD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.

### PENGADILAN MILITER III- 16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor BP-07/A- 07/III/2011 tanggal 31 Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor Skep/202/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 dan Nomor Ke/200/V/2011 tanggal 26 Mei 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/89/VI/2011 tanggal 02 Juni 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/89/VI/2011 tanggal 02 Juni 2011 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan- keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**Kesatu** : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP

**Kedua** : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (3) KUHP

oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok :  
Penjara selama 2 (dua)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Mohon Terdakwa untuk ditahan.

b. Menentukan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) bila sang kur lipat merk USA M9.
- 1 (satu) lembar foto sang kur lipat merk USA M9.
- 1 (satu) lembar foto kunci besi /Kunci letter T dan posisi mayat Brip tu Ahmad Zainuddin di



Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1  
(sat  
u)  
lemb  
ar  
foto  
posi  
si  
maya  
t di  
TKP  
pada  
saat  
dite  
muka  
n  
dala  
m  
kead  
aan  
tert  
indi  
s  
akar  
kayu
- 1  
(sat  
u)  
lemb  
ar  
foto  
temp  
at  
Terd  
akwa  
memb  
akar  
bara  
ng-  
bara  
ng  
Brip  
tu  
Ahma  
d  
Zain  
uddi  
n.



- 1  
(sat  
u)  
lemb  
ar  
foto  
sepe  
da  
moto  
r  
Yama  
ha  
Mio  
Spor  
ty  
Nopo  
l D  
3767  
LA  
yang  
digu  
naka  
n  
Sdr.  
Akba  
r  
alia  
s  
Kiu  
memb  
once  
ng  
Terd  
akwa  
ke  
TKP.
- 1  
(sat  
u)  
lemb  
ar  
foto  
cece  
ran  
dara  
h  
Brip  
tu  
Ahma  
d  
Zain  
uddi  
n di  
TKP.
- 3  
(tig  
a)  
lemb  
ar  
foto  
maya



t  
Brip  
tu  
Ahma  
d  
Zain  
uddi  
n  
masi  
ng-  
masi  
ng  
tamp  
ak  
dari  
depa  
n,  
dari  
samp  
ing  
kana  
n  
dan  
luka  
tusu  
kan  
Namp  
ak  
dari  
bela  
kang  
pada  
pung  
gung  
Brip  
tu  
Ahma  
d  
Zain  
uddi  
n.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Surat- surat :

- 1  
( sat  
u)  
lemb  
ar  
Visu  
m Et  
Repe  
rtum  
dari  
Pusk  
esma  
s  
Kolo  
no  
Disk



es  
Kab.  
Kons  
el,  
Sult  
ra  
Nomo  
r  
020/  
VER/  
PKM-  
KLN/  
II/2  
011  
tang  
gal  
4  
Pebr  
uari  
2011  
yang  
dita  
nda  
tang  
ani  
oleh  
dr.  
Ade  
Heri  
Budi  
man  
sela  
ku  
dokt  
er  
peme  
rint  
ah  
pada  
Pusk  
esma  
s  
Kolo  
no  
atas  
nama  
Usma  
n C.  
1  
(sat  
u)  
ekse  
mpla  
r  
Visu  
m Et  
Repe  
rtum  
dari  
Rumk  
it

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bhay  
angk  
ara  
Kend  
ari  
No.  
Pol.  
VRJ/  
05/I  
II/2  
011/  
Rumk  
it  
tang  
gal  
11  
Mare  
t  
2011  
yang  
dita  
nda  
tang  
ani  
oleh  
dr.  
Vina  
Maya  
Pusp  
ita  
atas  
nama  
Ahma  
d  
Zain  
uddi  
n.

Agar tetap dilekatkan/ disatukan dengan  
berkas perkaranya.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa  
dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima  
ribu rupiah).

2. Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh  
Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

Bahwa dalam Pledoi Penasihat Hukum tidak  
sependapat dengan pandangan oditur Militer yang  
keliru tidak sesuai dengan fakta hukum yang  
sebenarnya di persidangan, karena menurut  
Penasihat Hukum semua dakwaan Oditur tidak  
terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan  
alasan sebagai berikut :

**Dakwaan kesatu :**

Mengenai unsur kesatu "Barang siapa"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum tidak menanggapi

Mengenai unsur kedua "Dengan sengaja"

Penasihat Hukum menerangkan bahwa tidak ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menyakiti Sdr. Usman C, karena Usman C telah mengakui melakukan persetubuhan dengan Sdri. Iin Jusmaeni (istri Terdakwa) dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara adat dan telah dibuat surat perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Usman C, dimana kedua belah pihak telah saling memaafkan dan tidak ada tuntutan di kemudian hari sesuai surat pernyataan tanggal 22 Pebruari 2011.

Mengenai unsur ketiga "Sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dalam waktu tertentu. Menurut Penasihat Hukum, Sdr. Usman C tidak terhalang untuk menjalankan aktivitasnya setiap hari.

## Dakwaan Kedua :

Primair :

Mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan rencana lebih dulu"

Penasihat Hukum menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk membunuh Briptu Ahmad Sainuddin karena atas keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa sebelumnya telah ada rencana pada diri Terdakwa untuk membunuh Briptu Ahmad Sainuddin. Karena salah satu unsur Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut.

Subsidair :

Mengenai unsur kedua " Dengan sengaja"

Penasihat Hukum menerangkan bahwa Terdakwa tidak sengaja melakukan merampas/menghilangkan nyawa Briptu Ahmad Sainuddin karena tindakan Terdakwa semata-mata hanya mempertahankan atau membela diri dari serangan Briptu Ahmad Sainuddin dimana hal tersebut dalam fakta persidangan terungkap antara lain :

- Briptu Ahmad Sainuddin lebih dulu dengan menendang yang



- dibonce  
ng oleh  
Terdakw  
a
- Briptu  
Ahmad  
Sainudd  
in  
bereaks  
i  
terlebi  
h  
dahulu  
dengan  
membuka  
tas  
pinggan  
g dan  
mengelu  
arkan  
sangkur  
lipat  
Merk  
USA M9,  
maka  
Terdakw  
a  
mengelu  
arkan  
kunci  
leter  
T.
  - Tindaka  
n  
Terdakw  
a  
mengelu  
arkan  
kunci  
leter T  
adalah  
bersifa  
t asas  
propors  
ional  
(seimba  
ng)  
untuk  
mempert  
ahankan  
diri.
  - Antara  
Terdakw  
a dan  
Briptu  
Ahmad  
Sainudd  
in  
terjadi  
saling  
menyera



ng dan  
perbuat  
an  
Terdakw  
a tidak  
ada  
niat  
membunu  
h  
tetapi  
hanya  
melumpu  
hkan  
karena  
Briptu  
Ahmad  
Sainudd  
in  
masih  
sempat  
meminta  
tolong  
saat  
ditingg  
alkan  
Terdakw  
a.  
- Briptu  
Ahmad  
Sainudd  
in  
sempat  
menyera  
ng  
Terdakw  
a  
dengan  
sangkur  
dan  
mengena  
i  
tangan  
kiri  
Terdakw  
a.  
- Terdakw  
a  
melakuk  
an  
perbuat  
an ini  
karena  
Briptu  
Ahmad  
Sainudd  
in  
telah  
melakuk  
an  
persetu  
buhan



dengan  
istri  
Terdakw  
a  
dimana  
secara  
adat  
Sulawes  
i  
"Siri"  
(kehorm  
atan).  
- Terdakw  
a hanya  
membela  
diri.

Oleh karena itu karena unsur "dengan sengaja"  
tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan  
dari Dakwaan unsur kedua Subsidair.

Tentang unsur ketiga "Merampas nyawa orang  
lain"  
Penasihat Hukum menerangkan bahwa pada  
prinsipnya sependapat dan mendukung secara  
akademis terhadap pendapat Oditur dimana hal  
tersebut dalam fakta persidangan terungkap  
antara lain :

- Bahwa  
Briptu  
Ahmad  
Sainudd  
in  
telah  
mengelu  
arkan  
sangkur  
dan  
menyera  
ng  
Terdakw  
a  
terlebi  
h  
dahulu.
- Bahwa  
antara  
Terdakw  
a dan  
Briptu  
Ahmad



Sainudd  
in  
saling  
mempert  
ahankan  
diri  
dan  
saling  
gulat  
hingga  
habis  
tenaga  
tetapi  
Terdakw  
a masih  
mampu  
mempert  
ahankan  
diri.  
- Tanpa  
sepenge  
tahuan  
Terdakw  
a,  
Ahmad  
Sainudd  
in  
telah  
berpaca  
ran  
dengan  
istri  
Terdakw  
a  
selama  
8 bulan  
dan  
melakuk  
an  
persetu  
bulan  
sebanya  
k 4  
kali.  
- Terdakw  
a  
kehabis  
an  
tenaga  
maka  
Terdakw  
a menggig  
it  
Briptu  
Ahmad  
Sainudd  
in.  
- Sebelum  
nya  
Terdakw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a telah  
bertind  
ak baik  
dengan  
memerin  
tahkan  
Briptu  
Ahmad  
Sainudd  
in  
untuk  
berhent  
i dan  
menanya  
kan  
kenapa  
istri  
Terdakw  
a  
digauli  
, akan  
tetapi  
Briptu  
Ahmad  
Sainudd  
in  
menangg  
api  
lain  
dengan  
mengelu  
arkan  
sangkur  
lipat.  
- Bahwa  
perbuat  
an  
Terdakw  
a telah  
memenuh  
i unsur  
pembela  
an  
terpaks  
a dalam  
pasal  
49  
KUHP,  
oleh  
karena  
itu  
perbuat  
an  
Terdakw  
a tidak  
memenuh  
i unsur  
"Meramp  
as  
nyawa  
orang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain”.

**Lebih Subsidair :**

Mengenai unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum menyakiti atau melukai orang lain.

Penasihat Hukum menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum karena Terdakwa berbuat hanya untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri dimana hal tersebut dalam fakta persidangan terungkap antara lain :

- Briptu Ahmad Sainuddin telang menyerang Terdakwa terlebih dahulu dengan usaha mengambil pisau dari tas pinggangnya.
- Antara Terdakwa dan Briptu Ahmad Sainuddin terjadi pergulatan hingga kehabisan tenaga.
- Briptu Ahmad Sainuddin bereaksi terlebih dahulu dengan mengeluarkan sangkur lipat merk USA M9.
- Terdakwa mengeluarkan kunci leter T adalah bersifat asas proposional (seimbang) untuk membela diri.
- Terdakwa dan Briptu Ahmad Sainuddin terjadi saling serang dan tidak ada niat untuk membunuh tetapi melumpuhkan korban karena Ahmad Sainuddin saat itu tidak langsung meninggal dan sempat teriak minta tolong.
- Briptu Ahmad Sainuddin sempat menyerang Terdakwa dengan sangkur dan mengenai tangan kiri Terdakwa.

Oleh karena itu Terdakwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum menyakiti atau melukai orang lain.

Tentang unsur ketiga “Mengakibatkan mati”

Penasihat Hukum menerangkan bahwa pada unsur ketiga ini Oditur telah keliru dan tidak berdasar sama sekali hal tersebut oleh Penasihat Hukum dibantah berdasarkan fakta di persidangan yang terungkap antara lain:

- Briptu Ahmad Sainuddin mengeluarkan sangkur terlebih dahulu.
- Antara Terdakwa dan Briptu Ahmad Sainuddin saling mempertahankan diri dengan saling gulat hingga kehabisan tenaga.
- Briptu Ahmad Sainuddin telah berpacaran dengan istri Terdakwa dan melakukan perzinahan sebanyak 4 kali.
- Terdakwa kehabisan tenaga dan menggigit Briptu Ahmad Sainuddin agar dilepaskan.



- Sebelum nya Terdakwa telah bertindak baik dengan memerintahkan Briptu Ahmad Sainuddin untuk berhenti dan menanyakan kenapa istri Terdakwa digauli, akan tetapi Briptu Ahmad Sainuddin menanggapi api lain dengan mengeluarkan sangkur lipat.
- Terdakwa melakukan bela paksa karena Briptu Ahmad sainuddin menyering dengan membabi buta.

Oleh karena itu Terdakwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur mengakibatkan mati.

3. Replik atau tanggapan terhadap pembelaan yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya semula yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana





tersebut pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Lebih Subsidair, sedangkan mengenai Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa tersebut tidak menunjukkan kekeliruan Oditur dalam hal pembuktian penerapan hukum dan Oditur bertambah yakin dengan Tuntutannya.

4. Duplik yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Pebruari tahun 2000 sebelas sekira pukul 03.00 Wita setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 di pelataran eks MTQ Jln. Pramuka Kota Kendari Prov Sultra, setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengaadilan Militer III- 16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 726/Tml Bulujaya Kab. Takalar, Sulsel, dan sejak tahun 2004 ditugaskan di Denkesyah 07.04.05 Kendari, Sultra hingga sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31960679240574.
2. Bahwa pada bulan Desember 2010 saksi Usman C. berada di Kota Kendari, Sultra untuk membeli kain dan sekira pukul 13.00 Wita Saksi Usman C. menerima telepon melalui telepon genggam (HP) dari Saksi Riasna alias Ika yang mengatakan “Bapak datang disini ada perempuan yang saya bawaan “ lalu saksi Usman C menjawab “ Ketemu



dimana ?” dan dijawab oleh saksi Riasna alias Ika “ di Jln. Pramuka.

3. Bahwa setelah saksi Riasna alias Ika menjawab “ Ketemu di Jln. Pramuka” kemudian saksi Usman C langsung menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan saksi Riasna alias Ika yang sedang menunggu di pinggir jalan bersama dengan saksi lin Jusmaeni alias Ayu (isteri Terdakwa) kemudian saksi Usman C saksi Riasna alias Ika untuk membeli minuman keras jenis Jenever sebanyak 3 (tiga) botol dan Coca Cola sebanyak 3 (tiga) botol .

4. Bahwa setelah saksi lin Jusmaeni alias Ayu dan saksi Riasna alias Ika membeli minuman tersebut kemudian saksi Usman C menyuruh saksi Riasna alias Ika dan saksi lin Jusmaeni alias Ayu naik ke mobil yang dikemudikan oleh saksi Usman C menuju ke Hotel Rendi dan di dalam perjalanan menuju ke Hotel Rendi saksi Usman C bertanya kepada saksi Riasna alias Ika dengan mengatakan “ Apakah kita punya suami ?” lalu dijawab oleh saksi Riasna alias Ika dengan mengatakan “Tidak ada suami” dan “Kami berdua mencari kepuasan”.

5. Bahwa sesampainya saksi Usman C, saksi Riasna alias Ika dan saksi lin Jusmaeni di Hotel Rendi kemudian saksi Usman C masuk ke kamar nomor 1 yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Usman C, melalui petugas Hotel Rendi.

6. Bahwa setelah saksi Usman C dan saksi Riasna alias Ika serta saksi lin Jusmaeni alias Ayu berada di dalam kamar nomor 1 Hotel Rendi kemudian saksi Usman C dan saksi Riasna alias Ika serta saksi lin Jusmaeni alias Ayu secara bersama-sama minum minuman keras jenis Jenever sebanyak 3 (tiga) botol dicampur dengan minuman Coca Cola sebanyak 3 (tiga) botol dan ketika minuman tersebut habis, saksi lin Jusmaeni alias Ayu naik ke atas tempat tidur sambil saksi Riasna alias Ika mengatakan “Tidak usah takut, memang begitu dia”, mendengar perkataan dari saksi Riasna alias Ika tersebut kemudian saksi Usman C mengangkat saksi lin Jusmaeni alias Ayu naik ke atas tempat tidur .

7. Bahwa setelah saksi Usman C dan saksi lin Jusmaeni alias Ayu berada di tempat tidur, kemudian saksi Usman C melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan saksi lin Jusmaeni alias Ayu sebanyak 1 (satu) kali .

8. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011 sekira pukul 22.30 Wita saksi lin Jusmaeni alias Ayu



menelepon saksi Usman C dengan mengatakan “Tolong agar datang menjemputnya di pelataran MTQ” mendengar penyampaian dari Saksi lin Jusmaeni alias Ayu tersebut kemudian saksi Usman C langsung mendatangi saksi lin Jusmaeni alias Ayu di pelataran MTQ Kota Kendari.

9. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wita saksi Usman C menghubungi saksi lin Jusmaeni alias Ayu melalui telepon genggam (HP) dan saat itu yang menerima telepon dari saksi Usman C adalah Terdakwa yang langsung merasa curiga dan memarahi saksi lin Jusmaeni alias Ayu kemudian Terdakwa menyuruh saksi lin Jusmaeni alias Ayu untuk menghubungi kembali saksi Usman C untuk bertemu dan berpura-pura untuk menjemputnya di pelataran eks MTQ Kota Kendari.

10. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2011 sekira pukul 03.00 Wita saksi Usman C dan saksi lin Jusmaeni alias Ayu bertemu di pelataran eks MTQ Jln. Pramuka Kota Kendari dan pada saat saksi Usman C dan saksi lin Jusmaeni alias Ayu sedang berbincang-bincang tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Usman C dengan menggunakan tangan mengepal secara berulang-ulang ke muka saksi dan menusuk pada punggung saksi Usman C berulang kali, menusuk lengan tangan kiri saksi Usman C 1 (satu) kali dan menusuk paha kiri saksi Usman C 1 (satu) kali.

11. Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi usman C kemudian Terdakwa membawa saksi Usman C dengan menggunakan mobil open cup milik saksi Usman C untuk menemui saksi Riasna alias Ika di Desa Ameroro Kec. Uepai Kab. Konawe dengan mkasud agar saksi Usman C mengakui perbuatannya yang telah menyetebehi saksi lin Jusmaeni alias Ayu.

12. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Usman C bertemu dengan saksi Riasna alias Ika kemudian saksi Usman C mengakui bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan saksi lin Jusmaeni alias Ayu selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Usman C menyelesaikan permasalahan tersebut secara adat dengan cara saksi usman C membayar uang denda adat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Open Cup.

13. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 Terdakwa dan saksi Usman C sepakat menyelesaikan permasalahan perzinahan dan penganiayaan tersebut secara adat kemudian saksi Usman C membayar denda adat berupa 1 (satu) ekor sapi, 1 (satu) pis kain kaci, 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah bantal, 1 (satu) lembar tikar, 2 (dua) buah piring, 1 (satu) buah ceret dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi usman C tersebut, saksi Usman C mengalami luka robek pada bibir bagian dalam dan bawah, robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri, robek pada pinggir hidung sebelah kiri, luka robek pada bagian mata sebelah kanan, luka gores sebanyak 16 (enam belas) goresan pada punggung akibat senjata tajam (pisau jenis sangkur) berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kolono Diskes Kab. Konse Sultra Nomor 020/VER/PKM-KLN/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Ade Heri Budiman selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Kolono atas nama Usman C.

Kedua :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Maret tahun 2000 sebelas sekira pukul 22.00 Wita, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jln. Madusila By Pass Kota Kendari Prov Sultra, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain ”

yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 726/Tml Bulujaya Kab. Takalar, Sulsel, dan sejak tahun 2004 ditugaskan di Denkesyah 07.04.05 Kendari, Sultra hingga sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31960679240574.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jln. Mekar Jaya 1 No. 166 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, Sdr. Usman C, menelpon dengan maksud untuk berbicara dengan isteri Terdakwa atas nama Saksi lin Jusmaeni, namun pada saat



itu Terdakwa yang menerima dan Sdr. Usman C tidak mau bicara dan memutuskan teleponnya sehingga Terdakwa mengebel ulang dan setelah diangkat/diterima oleh Sdr. Usman C, kemudian Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Siapa ini ?" dan dijawab bahwa Sdr. Usman C, lalu Terdakwa memutuskan pembicaraan telepon tersebut dan setelah Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Siapa itu Usman C ?" kemudian Saksi lin Jusmaeni menjawab dengan mengatakan "Itu yang perkosa saya", selanjutnya Terdakwa mencari dan setelah mendapatkan kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Usman C hingga Terdakwa diproses di Denpom VII/5 namun pada saat Terdakwa diperiksa di Denpom VII/5 pada tanggal 25 Maret 2011 perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Usman C tersebut masih dalam proses penyidikan .

3. Bahwa setelah Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Usman C tersebut kemudian Terdakwa masih merasa curiga dengan saksi Jusmaeni masih mempunyai hubungan intim dengan laki- laki lain sehingga Terdakwa selalu mendesak saksi lin Jusmaeni yang kemudian pada tanggal 2 Maret 2011 sekira pukul 09.00 Wita mengaku kepada Terdakwa bahwa masih ada laki- laki lain yang pernah menggauli Saksi lin Jusmaeni diantaranya atas nama Briptu Ahmad Zainuddin (Ba Brimob Polda Sultra), Sdr. Dormardrin (Ba Polsek Tinanggea), dan Sdr. Melky.

4. Bahwa setelah Terdakwa mendengar pengakuan Saksi lin Jusmaeni yang telah melakukan persetubuhan dengan keempat orang tersebut kemudian Terdakwa merasa jengkel dan malu lalu pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi lin Jusmaeni untuk menghubungi Briptu Ahmad Zainuddin dengan maksud untuk bertemu dengan Terdakwa dan setelah saksi lin Jusmaeni bertanya dengan mengatakan "Untuk apa ?" kemudian Terdakwa menjawab " Untuk menyelesaikan permasalahan ini, agar saya tidak malu, tidak mencuat di muka umum" dan karena Terdakwa berpikir Briptu Ahmad Zainuddin aparat dan Terdakwa juga aparat, Terdakwa mau sampaikan agar Briptu Ahmad Zainuddin jangan sering datang di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa malu bila diketahui oleh warga karena Terdakwa adalah Ketua ORT di tempat tinggal Terdakwa, tetapi karena Saksi lin Jusmaeni merasa takut jangan sampai Terdakwa melakukan penganiayaan seperti terhadap Sdr. Usman C maka Saksi lin Jusmaeni menolak dan tidak mau mempertemukan Terdakwa dengan Briptu Ahmad Zainuddin, namun setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi lin Jusmaeni "Saya tidak apa- apa,





kau hubungi saja, kau bilang suamiku mau bicara baik- baik sama kamu, kau hubungi saja, kau hubungi saja malam kau ketemu dengan saya “kemudian Terdakwa berkata lagi “Kalau tidak percaya dan takut saya lakukan penganiayaan, kau hubungi saudaramu untuk menjaga saya atas nama Adr. Abdul Gafur dan Sdr. Akbar alias Kiu bersama-sama untuk menemui Briptu Ahmad Zainuddin” namun Terdakwa tidak tahu apakah Saksi lin Jusmaeni menghubungi Briptu Ahmad Zainuddin atau tidak, yang jelas setelah itu Terdakwa selalu mendesak Saksi lin Jusmaeni dengan cara Terdakwa bertanya “Berapa kali kamu dipakai, kapan dan dimana ?” namun Saksi lin Jusmaeni hanya menjawab dengan mengatakan bahwa Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan tetapi saksi lin Jusmaeni tidak menjelaskan waktu dan tempatnya melakukan persetubuhan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mengikuti kegiatan kantor di Denkesyah 07.04.05 Kendari hingga apel siang pada pukul 15.00 Wita selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jln. Mekar Jaya 1 No. 166 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, untuk istirahat/tidur hingga pukul 16.00 Wita dan setelah bangun kemudian Terdakwa disuruh datang ke kantor Denkesyah 07.04.05 Kendari untuk memperbaiki lampu kamar pasien yang

melahirkan putus, ketika itu Terdakwa melihat Saksi Akbar Alias Kiu dan Saksi Abd Gafur sudah berada di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur mengambil lampu yang putus tersebut dan sekitar pukul 16.30 Wita setelah Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur datang dengan membawa lampu yang putus tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa perbaiki hingga menyala, selanjutnya Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa sambil main game di computer milik Terdakwa.

6. Bahwa isteri Terdakwa atas nama Saksi lin Jusmaeni masuk ke kamar mandi dan tiba-tiba ada pesan singkat (SMS dari Briptu Ahmad Zainuddin yang masuk ke HP milik Saksi lin Jusmaeni lalu Terdakwa buka dan membaca isi SMS tersebut yang berbunyi “Ma, kita ketemu di pelataran eks MTQ sekarang” sehingga Terdakwa menjadi curiga dan setelah Saksi lin Jusmaeni keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi lin Jusmaeni bahwa Terdakwa sedang sibuk dan mau berangkat ke kantor karena mau menemui dokter dalam rangka kunjungan Kasad, padahal



yang sebenarnya Terdakwa hanya berpura-pura lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian saksi lin Jusmaeni memperlihatkan HP milik Saksi lin Jusmaeni sambil Saksi lin Jusmaeni sambil mengatakan "Ini SMS itu orang itu orang mau ketemu lagi dengan saya" kepada Terdakwa yang langsung mengatakan "Kamu temui saja, tetapi kamu bicara baik-baik, sampaikan bahwa hubunganmu dengannya sudah ketahuan, hentikan saja hubungan kalian, jangan sering datang temui kami di rumah lagi, kalau kamu sudah bicara dengan Briptu Ahmad Zainuddin, saya mau temui untuk dibicarakan baik-baik, supaya jangan berhubungan lagi" kepada Saksi lin Jusmaeni yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Saya takut, jangan sampai di pegang lagi saya".

7. Bahwa setelah Saksi lin Jusmaeni mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi kakak ipar Terdakwa atas nama Saksi Abd. Gafur agar mengikuti adiknya (Saksi lin Jusmaeni) yang saat itu sudah berada di SPBU Tapal Kuda Kota Kendari, jangan sampai ada apa-apa karena menurut Saksi lin Jusmaeni, Briptu Ahmad Zainuddin sering memaksa Saksi lin Jusmaeni agar mau melayani berhubungan seksual, selanjutnya sekitar pukul 20.05 Wita dengan berjalan kaki Terdakwa keluar dari rumah dan setelah berada dipinggir jalan di depan Gereja Wayong kemudian Terdakwa melalui HP menghubungi Saksi Akbar alias Kiu (Suami dari adik kandung Saksi lin Jusmaeni atas nama Sdri. Lis) yang saat itu sudah kembali dari rumah Terdakwa dan sudah berada di rumah Saksi Akbar alias Kiu di Jln. Balaikota III Kota Kendari, dan setelah Saksi Abd. Gafur bertanya dengan mengatakan "Posisi dimana ?" dan Terdakwa menjawab "Didepan Gereja Wayong", sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Akabr alias Kiu datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol D 3767 LA milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Akbar alias Kiu berangkat menuju ke SPBU Tapal Kuda Kota Kendari melalui Jln. Laute Kota Kendari.

8. Bahwa sekira pukul 20.18 Wita ketika berada di depan kantor Denkesyah 07.04.05 Kendari melalui HP Terdakwa menghubungi Saksi lin Jusmaeni dengan berkata "Kamu dimana ?" dan setelah Saksi lin Jusmaeni menjawab dengan mengatakan "Di SPBU Tapal Kuda" kemudian sekira pukul 20.20 Wita Terdakwa menuju ke SPBU Saranani Kota Kendari untuk mengisi bensin, pada saat akan mengisi bensin tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci besi berbentuk



leter/huruf T yang salah satu ujungnya telah dibuat runcing dari bagasi sepeda motor Terdakwa lalu disimpan/diselipkan di bagian belakang badan Terdakwa kemudian berangkat menuju ke SPBU Tapal Kuda untuk menemui Saksi Abd. Gafur dan setelah berada di SPBU Tapal Kuda Kota Kendari dan bertemu dengan Saksi Abd. Gafur kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Abd. Gafur dengan mengatakan "Sudah datang mereka ?" dan setelah Saksi Abd. Gafur menjawab dengan mengatakan "Ya, sudah datang", kemudian Terdakwa mengajak Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur menuju ke suatu gubuk yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus meter) dari SPBU Tapal Kuda Kota Kendari dengan maksud untuk menunggu Saksi lin Jusmaeni yang mengendarai sepeda motor Honda Matic Vario Nopol DT 2154 KF dan Briptu Ahmad Zainuddin yang mengendarai sepeda motor warna merah dan akan melewati gubuk tersebut, sedangkan Saksi Abd. Gafur menyusul Terdakwa menuju ke gubuk tersebut.

9. Bahwa setelah Terdakwa berada di gubuk tersebut kemudian Terdakwa melalui HP menghubungi Saksi lin Jusmaeni dengan mengatakan "Kamu dimana ?" dan setelah Saksi lin Jusmaeni menjawab dengan mengatakan "Di SPBU Tapal Kuda dan bertanya dengan mengatakan "Bapak dimana ?", kemudian Terdakwa tidak menjawab tetapi langsung mematikan HP dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin dengan mengendarai sepeda motor masing-masing melintas di depan Terdakwa, lalu Terdakwa dengan membonceng sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Akbar alias Kiu mengikuti dari belakang dengan jarak sekitar 100-200 (seratus sampai dua ratus) meter dan sesampainya bundaran jalan menuju ke kantor Polda Sultra, muncul Saksi Abd. Gafur yang juga mengikuti Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin menuju ke PT Jayanti Jln. Madusila By Pass Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.

10. Bahwa di dalam perjalanan menuju ke PT Jayanti Jln. Madusila By Pass Kota Kendari, Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin yang mengendarai sepeda motor masing-masing berbalik arah (putar haluan) sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Akbar alias Kiu maupun sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abd. Gafur berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi lin Jusmaeni dan sepeda motor yang dikendarai oleh Briptu Ahmad Zainuddin dan setelah berpapasan dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Akbar alias Kiu dan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abd. Gafur juga berbalik arah (putar haluan) untuk





dan Briptu Ahmad Zainuddin yang mengendarai sepeda motor masing-masing yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita ketika berada diatas jembatan yang terletak di Jln. Madusila By Pass Kota Kendari, sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Akbar alias Kiu mendekati dari arah belakang samping kanan sepeda motor yang dikemudikan oleh Briptu Ahmad Zainuddin lalu Terdakwa membonceng di belakang Saksi Akbar alias Kiu langsung melompat kearah Briptu Ahmad Zainuddin kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memiting leher Briptu Ahmad Zainuddin yang pada saat itu terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sambil bertanya dengan menggunakan "Ada apa ini, kita bicara baik-baik" kepada Terdakwa yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Ya, tapi jangan kau melawan, kau duduk, berapa kali kau gauli isteriku, kenapa kau bawa isteri saya, kenapa kau gauli isteri saya" dan setelah Briptu Ahmad Zainuddin bertanya dengan mengatakan "Mana buktinya ?" Terdakwa menjadi marah dan tidak dapat menahan emosi kemudian Terdakwa menambah erat pitingannya di leher Briptu Ahmad Zainuddin sambil Terdakwa mengambil kunci besi berbentuk leter T dari saku celana Terdakwa.

11. Bahwa setelah Terdakwa mengambil kunci besi berbentuk leter T tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci leter T tersebut menikam leher sebelah kanan Briptu Ahmad Zainuddin yang saat itu langsung memberontak sambil berteriak mengatakan "Tolong..., tolong..., tolong..., Allahu Akbar..., Allahu Akbar..., Allahu Akbar...", tetapi Terdakwa tetap mempererat pitingannya sambil kembali menikam Briptu Ahmad Zainuddin berulang kali hingga Terdakwa dan Briptu Ahmad Zainuddin jatuh bersama di pinggir jalan yang tidak beraspal (tanah) dengan posisi Terdakwa berada dibawah Briptu Ahmad Zainuddin dan karena Briptu Ahmad Zainuddin menyiku Terdakwa maka Terdakwa menggigit hidung Briptu Ahmad Zainuddin hingga dagingnya terlepas, selanjutnya Terdakwa minta tolong dengan mengatakan "Kiu cepat bantu saya" kepada Saksi Akbar alias Kiu yang seketika itu langsung datang mendekat dari arah belakang kemudian merangkul badan dan kedua tangan Briptu Ahmad Zainuddin, sedangkan Terdakwa langsung melepaskan pitingannya dari leher Briptu Ahmad Zainuddin, dan karena Briptu Ahmad Zainuddin tetap memberontak maka Terdakwa semakin tidak dapat mengendalikan diri lalu Terdakwa kembali menikam bagian tubuh Briptu Ahmad Zainuddin



secara membabi buta berulang kali hingga Briptu Ahmad Zainuddin jatuh terkapar ke tanah dan salah satu tikaman Terdakwa mengenai jari tengah kanan kiri Saksi Akbar alias Kiu yang saat itu mengatakan "Sudahmi nanti kau bunuh orang, kau sudah tusuk tanganku" sambil saksi Akbar alias Kiu mengangkat tubuh Briptu Ahmad Zainuddin yang saat itu sudah lemas dan jatuh ke tanah hingga tubuh Briptu Ahmad Zainuddin menindih tubuh Saksi Akbar alias Kiu.

12. Bahwa setelah Saksi Akbar alias Kiu berdiri sedangkan Briptu Ahmad Zainuddin tetap terlentang ditanah kemudian Terdakwa mengangkat baju yang dikenakan oleh Briptu Ahmad Zainuddin lalu Terdakwa naik duduk atas perut Briptu Ahmad Zainuddin dan setelah Terdakwa merababab luka Briptu Ahmad Zainuddin kemudian Terdakwa dengan tetap menggunakan kunci besi leter T tersebut menikam bagian perut dan tulang rusuk sebelah kiri Briptu Ahmad Zainuddin lalu Terdakwa mengguling tubuh Briptu Ahmad Zainuddin hingga tengkurap diatas tanah setelah itu Terdakwa kembali menikam bagian punggung Briptu Ahmad Zainuddin sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa setelah Terdakwa kembali mengguling tubuh Briptu Ahmad Zainuddin hingga terlentang lagi di atas tanah kemudian Terdakwa mengambil dompet, HP, tas kecil dan rokok pegas setengah bungkus milik Briptu Ahmad Zainuddin dan setelah Terdakwa menggulingkan tubuh Briptu Ahmad Zainuddin terlentang lagi di atas tanah kemudian Terdakwa memeriksa nadi Briptu Ahmad Zainuddin yang sudah tidak berdenyut selanjutnya setelah Terdakwa dapat memastikan bahwa Briptu Ahmad Zainuddin sudah meninggal dunia kemudian Terdakwa menyeret tubuh Briptu Ahmad Zainuddin sejauh sekitar 2 (dua) meter turun ke air kali yang lebarnya sekitar 3 (tiga) meter lalu saksi Akbar alias Kiu mengambil akar kayu yang berukuran diameter sekitar 15 (lima belas) centimeter, panjang sekitar 1 (satu) meter yang kemudian Terdakwa digunakan untuk menindis tubuh Briptu Ahmad Zainuddin agar tetap berada di dalam air kali tersebut dengan posisi tengkurap, kepala berada di sebelah selatan dan kaki berada di sebelah Utara.

14. Bahwa Terdakwa menikam Briptu Ahmad Zainuddin sebanyak 11 (sebelas) kali tusukan,



masing-masing mengenai ulu hati sebanyak 2 (dua) kali tusukan, jantung sebanyak 2 (dua) kali tusukan, dada kiri 1 (satu) kali tusukan, dada kanan 1 (satu) kali tusukan, tulang rusuk bawah ketiak kiri 1 (satu) kali tusukan, tulang rusuk bawah ketiak kanan 1 (satu) kali tusukan, leher samping kanan 1 (satu) kali tusukan, leher bagian depan 1 (satu) kali tusukan dan punggung 1 (satu) kali tusukan, sedangkan alat yang dipergunakan untuk menusuk/menikam Briptu Ahmad Zainuddin adalah kunci besi berbentuk leter (huruf) T.

15. Bahwa kunci besi tersebut dibuat oleh tukang pada saat Terdakwa kerja di kantor Denkesyah 07.04.05 Kendari pada bulan Januari 2011 kemudian kunci besi tersebut Terdakwa ambil dan disimpan di bagasi sepeda motor Terdakwa dengan maksud untuk dipergunakan sebagai grendel pintu rumah Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 21.20 Wita pada saat membuka sadel sepeda motor Terdakwa melihat dan mengambil kunci besi tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa dengan maksud untuk menjaga diri karena Terdakwa mau menangkap Briptu Ahmad Zainuddin dengan isteri Terdakwa pada saat sedang berduaan, dan apabila Briptu Ahmad Zainuddin dan tidak mengaku telah membawa isteri Terdakwa, maka Terdakwa akan nekad melakukan pembunuhan terhadap Briptu Ahmad Zainuddin.

16. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Briptu Ahmad Zainuddin meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Kendari No.Pol VRJ/05/III/2011/Rumkit tanggal 11 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh dr Vina Maya Puspita atas nama Ahmad Zainuddin dengan hasil :

1) Pemeriksaan luar :

a) Kepala :

- Didapatkan luka gores pada pelipis mata sebelah kiri kurang lebih 7 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 3 x ½ cm;
- luka gores di dahi sebelah kiri dengan ukuran 3½ 12 cm, 9 cm dari garis tengah tubuh;
- luka lecet di kepala sebelah kiri 12 cm dari garis tengah tubuh ukuran 5 x ½ cm;
- teraba benjolan di kepala sebelah kiri atas ukuran 3 x 4 cm, cuping hidung sebelah kiri hilang ukuran 2 x 3 cm;
- luka lecet di dagu kiri ukuran 6 x 3 cm;
- luka lecet pada daun telinga kanan ukuran ½ x ½ cm;
- bibir bawah tergigit, luka lecet di bibir sebelah kiri ukuran 0,6 x 0,3 cm;



b) Leher :

- luka robek di leher depan ukuran 1 x 0,3 x 0,6 cm;
- luka robek di leher sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,3 x 0,1 cm;
- terdapat perdarahan di bawah kulit di bagian pundak sebelah kanan ukuran 5 x 1,2 x 2,2 cm;
- lebam leher bagian depan ukuran 12 x 6 cm.

c) Dada :

- 2 luka tusuk di dada sebelah kiri;
- 1 luka tusuk 6 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0,3 x 0,2 cm (tembus);
- 2 luka tusuk 7 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0,5 x 0,3 cm;
- 1 luka tusuk pada dada sebelah kanan 10 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0,3 x 0,4 x 0,1 cm.

d) Perut (abdomen) :

- 5 Luka pada perut bagian atas;
- 1 luka pada garis tengah tubuh 15 cm dari pusar ukuran 1, 3 x 0,8 cm (tembus 4,5 cm tengah perut);
- 2 luka pada 1 cm dari garis tengah tubuh 14 cm dari pusar ukuran 1,3 x 0,8 tembus 7,5 cm ke dalam sebelah kanan perut;
- 3 luka pada sebelah kanan perut 1 cm dari garis tengah tubuh 11,5 cm dari pusar ukurang 1,1 x 0,8 x 3 cm;
- 4 luka pada perut sebelah kanan 2,5 cm dari garis tengah tubuh 10 cm dari pusat dengan ukuran luka robek 1 x 0,4 x 8 cm dan t erdapat luka lecet di sekeliling luka masuk;
- 5 luka pada sebelah kana perut 3,5 cm dari garis tengah tubuh 10 cm dari pusat dengan ukuran 1,2 x 0,8 x 6 cm.
- Terdapat luka lecet di perut 4 x 0,5 dan 2 x 0,5 cm;
- Terdapat 2 luka tusuk di dada kiru luka ke 1 luka tusuk 13 cm dari garis tengah tubuh 5 cm di bawah puting susu kiri ukuran 0,4 x 0,3 cm dan luka 2 luka tusuk 18 cm dari garis tengah tubuh sejajar dengan sumbu/ketika ukuran 0,3 x 0,4 x 2,5 cm.

e. Pada punggung sebelah kiri terdapat 6 luka :

- Luka 1 : 6 cm setengah tubuh ukuran 0.3 x 0.4 cm, dalam 1 cm.
- Luka 2 : 7 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0.5 x 0,5 cm dalam 1 cm;
- Luka 3 : 7 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 cm x 0.2 cm dalam 1 cm;
- Luka 4 : 9 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm;
- Luka 5 : 9 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm;
- Luka 6 : 13 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm.



2) Pemeriksaan dalam :

- Dilakukan sayatan dari leher sampai di bawa pusat dengan bentuk sayatan "I".
- Dipisahkan jaringan lemak dan otot pada daerah yang tertembus luka di bagian perut dada.
- Lima luka tusuk di perut bagian atas menembus jaringan lemak dan jaringan otot.
- Kepala : Luka tusuk hidung kiri ukuran diameter 3 x 3 cm kedalamam 13 cm.
- Leher : Luka tusuk leher kanan tembus ke pangkal tulang selangka sebelah kanan.
- Dada :
- Rongga dada :
- Terdapat cairan darah kurang lebih 1000 cc pada rongga dada kiri dan pada dada kanan kurang lebih 200 cc.
- Terdapat robekan pada jaringan paru-paru kiri sebelah kiri bawah depan satu tusukan ukuran 0,4 x 0,3 cm yang berasal dari tembusan luka tusuk ke 2 dari luka dada kiri yang sejajar dengan ketiak.
- Jantung :
- Terdapat cairan darah pada selaput pembungkus jantung sebanyak kurang lebih 60 cc.
- Terdapat robekan selaput jantung 5 buah yang merupakan temusan dari 5 luka tusuk di perut bagian atas.
- Terdapat 4 tusukan tembus ke bilik jantung sebelah kiri dan dua tusukan menembus serambi jantung sebelah kiri.
- Dua tusukan menembus otot jantung pada bagian dasar jantung.
- Satu tusukan menembus bilik jantung sebelah kanan.

3) Dengan kesimpulan :

- Resume :
- Jenazah laki-laki telah meninggal dunia dengan beberapa luka tusuk dan goresan di tubuh.
- Enam luka tusuk di punggung kiri tidak tembus.
- 1 (satu) luka tusuk di dada kiri yang sejajar sumbu ketiak menembus rongga dada dan mengenai paru-paru kiri.
- Lima luka tusuk di perut atas menembus jaringan lemak tubuh, otot dada, selaput pembungkus jantung dan otot jantung hingga ke ruang jantung.
- Perlukaan-perlukaan tersebut di atas biasanya diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam

Dengan adanya tanda tanda seperti tersebut di atas biasanya korban meninggal dunia karena akibat perdarahan serta rusaknya organ vital tubuh yaitu jantung

Subsidiar :





Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Maret tahun 2000 sebelas sekira pukul 22.00 Wita, setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Jln Mandusila By Pass Kota Kendari Prov. Sultra, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 16 Makassart, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut huruf a sampai dengan huruf n pada Dakwaan Kedua Primair adalah sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut huruf a sampai dengan n untuk dakwaan Kedua Subsidair..
2. Bahwa kunci besi tersebut dibuat oleh tukang pada saat Terdakwa kerja di kantor Denkesyah 07.04.05 Kendari pada bulan Januari 2011 kemudian kunci besi tersebut Terdakwa ambil dan disimpan di bagasi sepeda motor Terdakwa dengan maksud untuk dipergunakan sebagai grendel pintu rumah Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 21.20 Wita pada saat membuka sadel sepeda motor Terdakwa melihat dan mengambil kunci besi tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa dengan maksud untuk menjaga diri karena Terdakwa mau menangkap Briptu Ahmad Zainuddin dengan istri Terdakwa pada saat berduaan, pada awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh tetapi pada saat Terdakwa bertanya dan Briptu Ahmad Zainuddin tidak mengaku telah membawa istri Terdakwa dan justru bertanya dengan mengatakan "mana buktinya?" sedangkan istri Terdakwa mengaku telah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan Briptu Ahmad zainuddin, maka Terdakwa menjadi emosi dan nekat melakukan pembunuhan terhadap Briptu Ahmad Zainuddin.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pada uraian huruf p pada dakwaan Kesatu Primair adalah sama dengan akibat perbuatan Terdakwa untuk tersebut huruf p pada Dakwaan Kesatu Subsidair.

Lebih subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Maret tahun 2000 sebelas sekira pukul 22.00 Wita, setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Jln Mandusila By Pass Kota Kendari Prov. Sultra, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hokum Pengadilan Militer III- 16 Makassart, telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut huruf a sampai dengan huruf n pada Dakwaan Kedua Primair adalah sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut huruf a sampai dengan n untuk dakwaan Kedua lebih Subsidaire..

2. Bahwa kunci besi tersebut dibuat oleh tukang pada saat Terdakwa kerja di kantor Denkesyah 07.04.05 Kendari pada bulan Januari 2011 kemudian kunci besi tersebut Terdakwa ambil dan disimpan di bagasi sepeda motor Terdakwa dengan maksud untuk dipergunakan sebagai grendel pintu rumah Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 21.20 Wita pada saat membuka sadel sepeda motor Terdakwa melihat dan mengambil kunci besi tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa dengan maksud untuk menjaga diri karena Terdakwa mau menangkap Briptu Ahmad Zainuddin dengan istri Terdakwa pada saat berduaan, pada awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh tetapi pada saat Terdakwa bertanya dan Briptu Ahmad Zainuddin tidak mengaku telah membawa istri Terdakwa dan justru bertanya dengan mengatakan "mana buktinya?" sedangkan istri Terdakwa mengaku telah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan Briptu Ahmad Zainuddin, maka Terdakwa menjadi emosi dan nekat melakukan pembunuhan terhadap Briptu Ahmad Zainuddin.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pada uraian huruf p pada dakwaan Kesatu Primair adalah sama dengan akibat perbuatan Terdakwa untuk tersebut huruf p pada Dakwaan Kesatu Lebih Subsidaire.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu : Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Kedua : Primer : Pasal 340 KUHP.

Subsidaire : Pasal 338 KUHP.

Lebih subsidaire : Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut Majelis telah menolak sebagaimana dalam amar Putusan Sela Nomor: 14- K/PM III-16/AD/VI/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mayor Chk DR. Parluhutan Sagala, SH., MH  
Nrp. 11940008221167.
2. Kapten Chk Hasta Sukidi, S.H., Nrp.  
2920087290970.
3. LeTerdakwaa Chk Tamrin, S.H., Nrp.  
21960347280475.

Berdasarkan Surat Perintah Danrem 143/Halu Oleo Nomor Sprin/ 104/III /2011 tanggal 24 Maret 2011 dan Surat Perintah Pangdam VII/Wrb Nomor Sprin/ 50/IV/2011 tanggal 29 April 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 16 Juli 2011.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : **Iin Jusmaeni.**  
Pekerjaan : Ibu umah Tangga  
Tempat dan tanggal lahir : Makassar 1  
Januari 1981  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Mekar  
jaya 1 No.166 kel  
kadia. Kec. Kadia Kota  
Kendari, Sultra .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami yang menikahi Saksi secara resmi melalui kesatuan pada tahun 1999.
2. Bahwa Saksi pada bulan Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wita di rumah Saksi di Jl Mekar Jaya 1 No. 166 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, Saksi didatangi oleh Saksi Riasna alias Ika yang kemudian minta tolong kepada Saksi untuk mengantar Saksi Riasna alias Ika ke Lorong PLN Kota Kendari, dan pada saat tiba di lampu merah Lorong PLN Kota Kendari, Saksi Riasna alias Ika ditelepon oleh Saksi Usman C. yang kemudian mengajak Saksi Riasna alias Ika untuk bertemu di Jln Pramuka Kota Kendari, setelah bertempat di tempat tersebut Saksi Riasna alias Ika menghampiri Saksi Usman C. Kemudian mengajak Saksi untuk naik ke atas mobil Saksi Usman C. Pergi ke sebuah penginapan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah masuk dalam sebuah penginapan tersebut Saksi hanya duduk di dekat pintu kamar dan melihat Saksi Riasna alias Ika dan Saksi Usman C. duduk di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Usman C. menawarkan minuman beralkohol kepada Saksi setelah diminum Saksi merasa pusing dan tertidur, ternyata setelah bangun pakaian Saksi sudah terbuka dan merasa telah disetubuhi oleh Sdr. Usman C.

4. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wita di rumah Saksi di Jl Mekar Jaya 1 No. 166 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, Saksi mendapat telepon dari seseorang dan yang mengangkat telepon tersebut adalah Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi curiga dan marah dengan Saksi dan terjadi pertengkaran hingga Terdakwa membanting semua barang-barang yang ada di dalam kamar Saksi termasuk HP milik Saksi hingga hancur, kemudian Terdakwa mengambil kartu dari HP milik Saksi yang habis dibanting oleh Terdakwa, dan menyuruh Saksi untuk menghubungi kembali Saksi Usman C. agar datang menemui Saksi di pelataran jalan eks MTQ, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Usman C. datang dan menemui Saksi, kemudian Terdakwa pun langsung datang dan bertanya kepada Saksi Usman C. yang saat itu tetap mengelak dan tidak mau menjawab pertanyaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik baju dan memukul pundak Saksi Usman C. dengan siku dan dipukul oleh Terdakwa hingga Saksi Usman C. babak

belur barulah Saksi Usman C. mengakui perbuatannya telah menyetubuhi Saksi, kemudian Terdakwa mencabut sangkur dan menikam paha kiri Saksi Usman C., selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Usman C. dan Saksi ke Desa Ameroro Kec. Uepai Kab. Konawe untuk mencocokkan keterangan dan mencari Saksi Riasna alias Ika.

5. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Riasna alias Ika di Dusun III RT 002 RW 001 Desa Mata Wolasi Kec. Konda Kab. Konse, Sultra, Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Apa benar kau yang mengenalkan isteriku dengan Saksi Usman C. ?" kepada Saksi Riasna alias Ika yang kemudian tidak mau menjawab sehingga Terdakwa menjadi marah namun bersamaan dengan itu kemudian datang Kepala Desa Ameroro atas nama Saksi Agus Samid, S.Sos. yang kemudian bertanya dengan mengatakan "Kamu sadar tidak dengan apa yang kamu lakukan terhadap Sdri. lin, sudah punya suami, sudah punya anak kamu tahu tidak resikonya isterinya orang kamu gauli, itu resikonya tinggi, apalagi dengan paksaan ?"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Usman C. yang kemudian mengakui perbuatannya lalu membuat surat pernyataan yang isinya antara lain Saksi Usman C. tidak keberatan atas tindakan Terdakwa yang telah menganiaya Saksi Usman C., mau bertanggung jawab atas perbuatannya dengan membayar denda sesuai adat suku Tolaki yaitu 1 (satu) pis kain kaci, 1 (satu) ekor kerbau, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang open cup Nopol DT 8145 AH dan uang tunai Rp.100.000.000,0 (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi Usman C., Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah masing-masing.

6. Bahwa pada akhirnya Saksi Usman C hanya membayar denda adat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uangnya diserahkan ketua adat yang kebetulan Kepala Desa kemudian oleh Kepala Desa disumbangkan ke Masjid.
7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Usman C mengakibatkan luka-luka tetapi Saksi tidak mengetahui Sdr. Usman berobat atau tidak.
8. Bahwa Saksi kenal dengan Briptu Ahmad Zainuddin pada bulan Maret 2010 di depan Rumah Sakit Dr. Ismoyo Korem 143/Ho Kendari kemudian Saksi pacaran selama kurang lebih delapan bulan, selama pacaran tersebut Saksi pernah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali di hotel di Kemaraya Kota Kendari.
9. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 pagi Saksi menerima pesan singkat (SMS) kosong yang dikirim oleh Briptu Ahmad Zainuddin lalu Saksi membalas mengirim SMS kepada Briptu Ahmad Zainuddin yang berbunyi "Abang dimana?" dan setelah dibalas oleh Briptu Ahmad Zainuddin dengan SMS yang berbunyi " Lagi di kantor bisa telpon sebentar ?", Saksi membalas mengirim SMS yang berbunyi "Jangan dulu banyak orang disini, nanti saya SMS balik", namun pada saat itu hubungan Saksi dengan Briptu Ahmad Zainuddin telah diketahui oleh Terdakwa yang kemudian menyuruh Saksi untuk menghubungi Briptu Ahmad Zainuddin untuk dapat bertemu pada malam hari dengan alasan Terdakwa ingin mengetahui hubungan Saksi dengan Briptu Ahmad Zainuddin tetapi Saksi tidak mau karena takut kalau Terdakwa marah.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 20.30 Wita ketika Terdakwa tidak berada di rumah dan sedang pergi ke kantor untuk membetulkan listrik, Saksi keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Pink Nopol DT 2154 KF untuk bertemu dengan Briptu Ahmad Zainuddin, setelah Saksi mengisi bensin di SPBU Takal Kuda Bay Pass Kota Kendari, Saksi dihamiri oleh Briptu Ahmad Zainuddin lalu Saksi dan Briptu Ahmad Zainuddin



dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat menuju kearah Jln. Madusila By Pass Kel. Talia Kec. Lapulu Kota Kendari dengan maksud untuk ke rumah ibu angkatnya yang disebut "Bunda" karena sakit, namun pada saat tiba di rumah "bunda" tersebut Saksi melihat dari pinggir jalan rumah "Bunda" tersebut dalam keadaan gelap dan tidak berpenghuni sehingga Saksi dan Briptu Ahmad Zainuddin memutuskan berbalik arah menuju ke Kendari Beach Kota Kendari.

11. Bahwa dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi berada di depan sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Briptu Ahmad Zainuddin mengikuti dari belakang namun beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor yang dikendarai oleh Briptu Ahmad Zainuddin terjatuh sehingga Saksi menghentikan dan turun dari sepeda motornya kemudian mendekati ke arah sepeda motor Briptu Ahmad Zainuddin yang terjatuh dan pada jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari Saksi, Saksi melihat Terdakwa sedang berteriak memanggil Saksi dan karena keadaan gelap dan Saksi takut sehingga Saksi langsung naik sepeda motornya pergi ke rumah isteri Saksi Abdul Gafur atas nama Saksi Nunung dan sekira pukul 23.30 Wita Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang bertanya dengang mengatakan "Ko lagi di mana, saya kira Ko lari tinggalkan saya ?" kepada Saksi dan setelah Saksi menjawab dengan mengatakan "Untuk apa saya lari, karena saya tidak bersalah", kemudian Terdakwa meminta agar dibawa ke rumah Sdr. Kele di sekitar Punggolaka Kota Kendari, pada saat itu Saksi mengatakan "Untuk apa ganti pakaian ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Antar saja" kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi mengambil baju Terdakwa dan membawa ke rumah Sdr. Kele dan pada saat tiba di rumah Sdr. Kele tersebut kemudian baju tersebut Saksi diberikan kepada Terdakwa yang pada saat itu hanya memakai celana dalam lalu Saksi bertanya "Ada apakah sebenarnya Pak ?" dan Terdakwa menjawab "Hilang nyawa abangmu itu gara-gara perbuatanmu, sebenarnya saya tidak sangka akan terjadi kejadian seperti ini, tapi dia yang minta dari pada saya yang mati", setelah itu sekitar pukul 00.30 Wita Saksi diajak oleh Terdakwa untuk pulang ke rumah dan Saksi tidak pernah menanyakan lagi kejadiannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi- 2 :

Nama lengkap : **Akbar alias Kiu.**  
Pekerjaan : Juru Parkir .  
Tempat dan tanggal lahir : Tawanga, 4  
Februari 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln Balai  
Kota III Kel. Kadia  
Kec. Kadia Kota  
Kendari, Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kab. Bombana, Sultra, karena isteri Terdakwa adalah adik kandung Saksi sehingga Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu adik ipar Saksi.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wita ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jln Balai Kota III Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, ditilpon oleh Terdakwa yang berkata dengan bahasa Tolaki "Leu asu laika" (kamu ke sini datang di rumah) dan Saksi mengatakan "Iya" (Ya) dan beberapa saat kemudian Saksi didatangi oleh Saksi lin Jusmaeni yang kemudian mengatakan "Kamu pergi ke rumah, dipanggil ayahnya Ririn (Terdakwa)" dan setelah Saksi mengatakan "Oh, iye", kemudian Saksi lin Jusmaeni kembali ke rumahnya di Jln Mekar Jaya 1 No. 166 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, lalu Saksi bersama isteri Saksi atas nama Sdri. lis dengan berjalan kaki menyusul Saksi lin Jusmaeni ke rumah Terdakwa tersebut.

3. Bahwa setelah Saksi dan Sdri. lis tiba di rumah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi disuruh makan oleh Terdakwa dan setelah Saksi selesai makan kemudian Saksi baring-bering di rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi keluar dari rumah sambil Terdakwa berkata "Kita keluar, kamu antar saya" lalu Saksi bertanya dengan mengatakan "Mau kemana ?" dan setelah Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Kamu jalan saja, nanti saya tunjukkan jalannya" kemudian Saksi dan Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam menuju ke SPBU Saranani Kota Kendari untuk mengisi bensin lalu Saksi dan Terdakwa menuju ke SPBU Tapal Kuda Kota Kendari untuk menunggu Saksi Abdul Gafur namun karena Saksi Abdul Gafur tidak ada maka Saksi dan Terdakwa kembali ke arah Andounohu Kota Kendari





sambil berusaha mencari Saksi Abdul Gafur, tetapi karena tetap tidak bertemu maka Saksi dan Terdakwa kembali ke arah SPBU Tapal Kuda Kota Kendari dan pada saat berada di depan SPBU Tapal Kuda tersebut Saksi melihat Saksi Abdul Gafur sudah ada lalu Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Dimanami mereka ?" dan setelah Saksi Abdul Gafur menjawab dengan mengatakan "Adami di belakang" kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi Abdul Gafur dengan berkata "Sini kita ke sana" sambil Terdakwa menunjuk ke arah sebuah gubuk yang tidak ada atapnya yang terletak sekitar 300 (tiga ratus meter) dari SPBU Tapal Kuda tersebut dan setelah tiba di gubuk tersebut Saksi, Terdakwa berkata "Kita tunggu mamanya Ririn (Saksi lin Jusmaeni) dan Briptu Ahmad Zainuddin di sini" lalu Terdakwa dan Saksi Abdul Gafur duduk-duduk di sekitar gubuk tersebut sambil menunggu Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin melewati gubuk tersebut.

4. Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan Saksi Abdul Gafur duduk-duduk di sekitar gubuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Saksi melihat Saksi lin Jusmaeni yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Briptu Ahmad Zainuddin yang juga mengendarai sepeda motor melewati gubuk tersebut, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Abdul Gafur kemudian mengikuti dari belakang dengan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi lin Jusmaeni berada di depan sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Briptu Ahmad Zainuddin mengikuti dari belakang dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dan setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi lin Jusmaeni dan sepeda motor yang dikendarai oleh Briptu Ahmad Zainuddin menuju ke arah PT Jayanti Kota Kendari kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Abdul Gafur mengikuti dari belakang dengan posisi Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berboncengan dengan Terdakwa dan Saksi Abdul Gafur mengendarai sepeda motor yang lain.

5. Bahwa pada saat melintas di depan rumah tante Saksi lin Jusmaeni yang biasa disebut "Bunda" di Jln Madu Sila Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari, kemudian Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin berbalik arah lagi sehingga berpapasan dengan Saksi, Terdakwa dan Saksi Abdul Gafur yang kemudian berbalik arah mengikuti Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mendekati Briptu Ahmad Zainuddin dan setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan sepeda motor yang dikendarai oleh Briptu Ahmad Zainuddin beriringan dengan jarak sekitar 0,5 (setengah) meter kemudian sepeda motor Saksi oleng karena ditendang oleh Briptu Ahmad Zainudin dan saat itu juga Saksi terjatuh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Terdakwa sudah tidak berada di sepeda motor tersebut, setelah Saksi terbangun ternyata Terdakwa sudah bergumul dengan Briptu Ahmad Zainuddin dengan posisi Terdakwa berada di bawah ditindih oleh Briptu Ahmad Zainuddin, pada saat Terdakwa berteriak minta dibantu sehingga Saksi memeluk Briptu Ahmad Zainudin dan dibalik sehingga Saksi dalam posisi terlentang ditindih oleh Briptu Ahmad Zainudin dalam posisi terlentang juga, setelah itu Terdakwa langsung memukul dari atas sampai tangan Saksi menderita luka.

6. Bahwa setelah itu Briptu Ahmad Zainudin ditarik oleh Terdakwa dan Saksi berdiri sedangkan Briptu Ahmad Zainudin didorong dan dalam posisi terlentang sudah kelihatan lemas.
7. Bahwa tidak lama kemudian Briptu Ahmad Zainudin kelihatan lemas setelah itu tidak bergerak lagi, dan Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mencari pemberat untuk membuang mayat ke kali yang berada disampingnya, Saksi berhasil menemukan akar kayu dan diberikan kepada Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa membuang mayat ke kali, karena saat itu keadaannya gelap gulita dan setelah mengetahui Briptu Ahmad Zainudin meninggal Saksi merasa takut dan menjauh dari tempat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : **Abdul Gafur alias Gafur.**  
Pekerjaan : Juru Parkir.  
Tempat dan tanggal lahir : Makassar, 10 Nopember 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Lrg Al- Ikhsan  
Jln Balai Kota III Kel.  
Kadia Kec. Kadia Kota  
Kendari, Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan adik kandung Saksi atas nama Saksi Iin Jusmaeni, sehingga S ubungan



keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 18.30 WitaSaksi berangkat dari tempat kost Saksi di Lrg Al-Ikhsan Jln Balai Kota III Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, menuju ke tempat parkir Rumah Sakit Dr. Ismoyo Koem 143/Ho Kendari untuk melaksanakan kegiatan Saksi sebagai juru parkir dan sekira pukul 20.00 Wita melalui telepon genggam (HP) Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan "Koikutmi kerjain itu anggota yang pake ademu supaya kotau juga" dan menyuruh Saksi untuk bertemu di perempatan SPBU Tapal Kuda Kota Kendari, lalu Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade Revson Nool DT 2365 SF berangkat menuju ke perempatan SPBU Tapal Kuda Kota Kendari dan setibanya di tempat tersebut dari jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Saksi menunggu, Saksi melihat Saksi lin Jusmaeni yang sedang mengendarai sepeda motor dihamperi oleh Briptu Ahmad Zainuddin yang saat itu juga mengendarai sepeda motor.

3. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melalui HP dihubungi oleh Terdakwa yang bertanya dengan mengatakan "Bagaimanami, ada itu anggota ?" dan setelah Saksi menjawab dengan mengatakan "Ya, sudah ada, cepat ko merepat" sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa bersama Saksi Akbar alias Kiu datang dengan berboncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Akbar alias Kiu dan membuntuti Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin yang saat itu masing-masing mengendarai sepeda motor masing-masing, lalu Saksi ikut dari belakang Saksi Akbar alias Kiu yang berboncengan dengan Terdakwa membuntuti Briptu Ahmad Zainuddin yang mengendarai sepeda motornya di belakang Saksi lin Jusmaeni dengan jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter.

4. Bahwa pada saat berada di dekat jembatan Jln By Pass menuju ke arah daerah Lapulu Kota Kendari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Akbar alias Kiu dan Terdakwa berdampingan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Briptu Ahmad Zainuddin dan setelah sejajar Saksi melihat kaki Briptu Ahmad Zainudin menendang motor yang dikendarai Akbar berboncengan dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa meloncat ke motor yang dikendarai oleh Briptu Ahmad Zainudin dan saling terjatuh, setelah itu Saksi merasa takut dan langsung kembali arah dan menyuruh Saksi lin Jusmaeni untuk pulang sedangkan Saksi juga ikut pulang ke rumah Terdakwa .

5. Bahwa setelah sekitar 1 (satu) jam kemudian datang Terdakwa dan Saksi Akbar alias Kiu yang saat itu mengalami luka di tangannya



dan pada saat Terdakwa mengobati luka di tangan Saksi Akbar alias Kiu, Terdakwa mengatakan Briptu Ahmad Zainudin sudah dibunuh karena melawan, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita (hari Jumat tanggal 11 Maret 2011) Saksi langsung pulang ke rumah kost Saksi di Lrg Al-Ikhsan Jln Balai Kota III Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, namun setelah tiba di rumah kost Saksi tersebut Saksi merasa tidak tenang sehingga pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi berangkat menuju ke tempat kejadian perkara dan Saksi melihat di sekitar jembatan kecil terdapat sepeda motor Yamaha Mio Matic warna merah sedang parkir di bawah jembatan dan setelah Saksi menyusuri jalan masuk ke semak-semak Saksi melihat Briptu Ahmad Zainuddin sudah terbaring di pinggir kali kecil dan tertindis dengan pohon dalam keadaan tidak bernyawa lagi dan karena Saksi merasa ketakutan maka Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut dengan terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit HP jenis Beyond menuju ke tempat kerja Saksi di parkir Rumah Sakit Dr. Ismoyo Korem 143/HO Kendari.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Meimbang : Bahwa Saksi- 4 sampai dengan Saks-7 telah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah menurut undang-undang, tetapi karena tempatnya jauh sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan Pom yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- 4:

Nama lengkap : **Usman C.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Bone, 12 Juli 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Desa Pudongi  
Kec. Kolono Kab.  
Konsel, Sultra

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Desember 2010 sekira pukul 13.00 Wita ketika Saksi berada di Kendari untuk belanja/membeli kain, Saksi ditelepon





oleh Saksi Riasna alias Ika yang mengatakan "Bapak datang disini ada perempuan yang saya bawaan" kepada Saksi yang kemudian bertanya dengan mengatakan "Ketemu dimana ?" dan dijawab oleh Saksi Riasna alias Ika "Di Jln Pramuka, cepat.. cepat" selanjutnya Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan Saksi Riasna alias Ika yang sedang menunggu di pinggir jalan bersama seorang temannya atas nama Saksi lin Jusmaeni alias Ayu (isteri Terdakwa) selanjutnya Saksi Riasna alias Ika dan Saksi lin Jusmaeni alias Ayu naik ke mobil Saksi dan menyuruh membeli minuman keas jenis Jenever di Toko Slank sebanyak 3 (tiga) botol dan Coca Cola sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya Saksi diajak oleh Saksi Riasna alias Ika ke Hotel Rendi dan setelah tiba di hotel tersebut Saksi bertanya dengan mengatakan "Apakah kita punya suami ?" dan dijawab oleh Saksi lin Jusmaeni alias Ayu dengan mengatakan "Tidak ada" sedangkan Saksi Riasna alias Ika mengatakan "Kami berdua mencari kepuasan", selanjutnya Saksi bersama Saksi Riasna alias Ika dan Saksi lin Jusmaeni alias Ayu masuk ke dalam kamar nomor 1 dan minum bertiga secara bergiliran di hotel tersebut, sekira pukul 16.00 Wita minuman habis kemudian Saksi lin Jusmaeni alias Ayu bersandar ke punggung Saksi sedangkan Saksi Riasna alias Ika menyuruh Saksi untuk mengangkat Saksi lin Jusmaeni alias Ayu naik ke atas ranjang/tempat tidur, sedangkan Saksi Riasna alias Ika tidur di lantai, selanjutnya Saksi dan Saksi lin Jusmaeni alias Ayu melakukan hubungan seksual sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi mengantar Saksi Riasna alias Ika dan Saksi lin Jusmaeni alias Ayu pulang di Jln Pramuka Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari dan Saksi memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa kepada Saksi Riasna alias Ika, sedangkan Saksi langsung kembali/pulang ke rumah Saksi.

3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 03.00 Wita Saksi ditelepon oleh Saksi lin Jusmaeni alias Ayu yang meminta Saksi untuk menjemputnya di pelataran eks MTQ kemudian Saksi dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Pick-up warna hitam Nopol DT 8154 AH langsung berangkat menuju ke pelataran eks MTQ dan setibanya di tempat tersebut ketika Saksi berada di atas mobil Saksi hanya melihat Saksi lin Jusmaeni alias Ayu namun setelah Saksi turun dari mobil Saksi, Terdakwa bertanya kepada Saksi lin Jusmaeni alias Ayu didatangi "Sudah inikah ?" dan setelah Saksi lin Jusmaeni alias Ayu menjawab dengan berkata "Iya", kemudian Terdakwa langsung mendatangi dan memukul muka dan kepala Saksi secara berulang kali, menendang lutut kiri Saksi sambil Terdakwa mencabut sebilah sangkur, pada saat



itu Saksi berkata "Jangan pukul dulu saya", tetapi Terdakwa tetap memukul dan menusukkan sangkurnya ke punggung Saksi berulang kali dan pada lengan tangan kiri dan paha kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi naik ke atas mobil dan membawa Saksi ke rumah Saksi Riasna alias Ika di Desa Uepai Kec. Ameroro Kab. Konawe.

4. Bahwa pada saat berangkat Terdakwan, Saksi dan Saksi lin Jusmaeni alias Ayu duduk di depan dengan posisi Saksi di tengah antara Terdakwa dengan Saksi lin Jusmaeni alias Ayu sedangkan yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa dan pada saat dalam perjalanan ketika berada di sebuah jembatan yang dekat dengan jurang Saksi diturunkan dari mobil oleh Terdakwa yang kemudian mengancam akan membuang Saksi ke dalam jurang, namun Saksi bermohon agar Saksi tidak dibuang ke jurang, selanjutnya Terdakwa menyuruh membuka celana dan baju kaos Saksi hingga Saksi hanya mengenakan celana dalam lalu Terdakwa kembali memukul Saksi dengan menggunakan kepala sangkur, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi kembali naik ke mobil di dalam perjalanan Saksi ditelanjangi hingga Saksi hanya mengenakan celana dalam dan diturunkan dari mobil dan diancam akan dibuang ke dalam jurang sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang berbeda hingga tiba di rumah Saksi Riasna alias Ika Saksi diturunkan lalu dipukul lagi oleh Terdakwa.

4. Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan Saksi lin Jusmaeni alias Ayu berada di dalam rumah Saksi Riasna alias Ika tersebut, kemudian Saksi mengakui perbuatannya telah menyetubuhi Saksi lin Jusmaeni alias Ayu dan Saksi akan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut secara adat lalu Saksi membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar uang denda adat sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena Saksi dituduh telah memperkosa isteri Terdakwa atas nama Sdri. lin Jusmaeni alias Ayu dan jika Saksi mengantarkan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) makah mobil milik Saksi yang saat itu dipegang oleh Terdakwa akan dikembalikan kepada Saksi, selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi lin Jusmaeni, Terdakwa memotong bulu kemaluan Saksi 3 (tiga) kali dengan menggunakan silet kemudian bulu kemaluan Saksi dibakar dengan menggunakan korek api gas, hingga merasa sangat kesakitan tetapi Saksi tetap diam saja karena Saksi merasa takut dibunuh oleh Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa menjadhit luka pada paha kaki kiri Saksi namun Saksi tidak disuntuk



keram, luka di kepala Saksi diperban dan Saksi disuruh pulang dengan menggunakan ojek, sedangkan HP dan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) serta mobil kijang open cap milik Saksi ditahan/diambil oleh Terangka lalu Saksi pulang kemudian berobat ke Puskesmas Kolone.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Saksi mengalami luka robek pada bibir bagian dalam, atas dan bawah, luka broebek pada bagian pelipis sebelah kiri, luka robek pada pinggir hidung sebelah kiri, luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, robek pada pipi bawah sebelah kiri, robek pada bagian paha sebelah kiri 3 (tiga) jahitan, luka lecet pada

punggung kanan dan kiri sebanyak 156 (enam belas) goresan, luka memas pada bagian belikat punggung sebelah kanan, luka robek pada lengan sebelah kiri, luka memar pada bagian mata kanan dan kiri, luka memar pada lutut kaki kiri, rahang kanan dan kiri terasa sakit, selanjutnya berobat di Puskesmas Kec. Kolonoe Kab. Konsel pada tanggal 1 Februari 2011 sekira pukul 19.00 Wita.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa sangat keberatan dan mohon kepada yang berwenang untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : **Riasna alias Ika .**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Sawah, 4 April 1982.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dusun III RT 002 RW 001 Desa Mata Wolasi Kec. Konda Kab. Konsel, Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa maupun



isteri Terdakwa atas nama Saksi lin Jusmaeni alias Ayu.

2. Bahwa pada bulan Desember 2010 pada saat Saksi berada di rumah Saksi lin Jusmaeni alias Ayu di Jl Mekar Jaya 1 No. 166 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, untuk meminjam sepeda motor dengan maksud untuk Saksi pergunakan ke rumah keluarga Saksi di Perumahan Transito Kota Kendari namun Saksi lin Jusmaeni alias Ayu mengatakan "Kalau tidak lama nanti saya yang antar" sehingga Saksi lin Jusmaeni alias Ayu ikut bersama Saksi namun pada saat tiba di perempatan jalan dekat lampu merah Wua-wua Kota Kendari Saksi ditelepon oleh Saksi Usman C. yang mengatakan "Bos lagi dimana ?" dan Saksi menjawab "Lagi di kota menuju Transito berama sepupuku, kalau kita di mana ?" dan dijawab oleh Saksi Usman C. "Di Kendari belanja" selanjutnya Saksi Usman C. mengajak Saksi bertemu di Jln Pramuka Kota Kendari, kemudian Saksi mengajak Saksi lin Jusmaeni alias Ayu untuk bertemu dengan Saksi Usman C., pada saat itu Saksi lin Jusmaeni alias Ayu mengatakan kepada Saksi "Terseher kita asalkan tidak lama".

3. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi Usman C. di Jln Pramuka Kota Kendari, kemudian Saksi Usman C. menyuruh Saksi agar naik ke atas mobil yang dikemudikan oleh Saksi Usman C. untuk diajak ke pasar buah, setelah Saksi dan Saksi lin Jusmaeni alias Ayu naik ke atas mobil selanjutnya Saksi Usman C. bertanya dengan mengatakan "Siapa itu ?" kepada Saksi yang kemudian menjawab dengan mengatakan

"Itu lagoku, suaminya tentara, cantik ya, takut dengan larasnya:, setelah menuju ke pasar buah, mobil yang dikemudikan oleh Saksi Usman C. berhenti di sebuah kios lalu Saksi Usman C. turun dari mobil menyusul Saksi kemudian Saksi Usman C. kembali membawa kantong kresek hitam yang isinya Saksi tidak tahu sedangkan Saksi membawa 2 (dua) buah roti dan aqua gelas, selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh Saksi Usman C. masuk di sebuah hotel dan Saksi bertanya kepada Saksi Usman C. "Mau kemana ini ?" dan dijawab oleh Saksi Usman C. "Saya mau menyapa teman" selanjutnya Saksi Usman C. turun dan masuk ke dalam hotel tersebut, selanjutnya Saksi menyusul masuk ke hotel tersebut sedangkan Saksi lin Jusmaeni alias Ayu tetap berada di mobil sedang menerima telepon dan Terdakwa, setelah menerima telepon Saksi lin Jusmaeni alias Ayu menyusul masuk ke dalam hotel meminta kunci sepeda motor kepada Saksi untuk dipergunakan pulang karena Terdakwa sudah menunggu di rumah namun Saksi Usman C. mengatakan "Sebentar, duduk mi dulu nanti saya



antar” dan Saksi lin Jusmaeni alias Ayu mengatakan “Suami saya sudah di rumah mau makan” dan dijawab oleh Saksi Usman C. “Kayak apa saja” sambil menawarkan minuman fanta yang tutupnya sudah terbuka.

4. Bahwa setelah meminum fanta tersebut Saksi bertanya kepada Saksi Usman C. “Mengapa minuman ini agak pedis pada saat masuk di ulu hati ?” dan dijawab oleh Saksi Usman C. “Mungkin pengaruh lapar” kemudian Saksi melanjutkan meminum fanta tersebut hingga habis dan tidak sadarkan diri, kemudian Saksi mendengar suara Saksi lin Jusmaeni alias Ayu mengatakan “Jangan” seanyak 2 (dua) kali, setelah Saksi sadar Saksi melihat Saksi lin Jusmaeni alias Ayu sudah terbaring di atas ranjang memeluk bantal dengan pakaian utuh, sedangkan Saksi Usman C. duduk di bawah di lantai, selanjutnya Saksi Usman C. memberikan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi yang kemudian pulang bersama Saksi lin Jusmaeni alias Ayu.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : **Agus Samid, S.Sos.**,  
Pekerjaan : PNS.  
Jabatan : Kepala Desa Ameroro  
Kec. Uepai Kab.  
Konawe,  
Tempat dan tanggal lahir : Rauwa, 17  
Agustus 1970.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Desa Ameroro  
Kec. Uepai Kab.  
Konawe, Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Tersangka.

2. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 06.00 Wita Saksi dibangunkan oleh petugas trantib yang mengatakan “Pak Lismudin mengamuk” lalu Saksi bangun dan dmenuju ke rumah orang tua Tersangka, setelah tiba di tempat tersebut Saksi melihat Tersangka dalam keadaan emosi sehingga Saksi menghampiri kemudian merangkul dan membawa Tersangka masuk ke dalam rumah , saat itu Tersangka tetap mengamuk sambil berkata “Saya mau ceraikan isteriku” lalu Saksi menjawab “Jangan dulu, jika masalah ini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diselesaikan secara ada apa boleh buat kita tempuh jalur hukum”.

3. Bahwa setelah Saksi mengatakan hal tersebut kemudian Saksi Usman C. mengatakan “Tidak usah pak Desa, kalau bisa tolong diselesaikan secara adat/kekeluargaan, karena ini menyangkut harga diri”, kemudian Tersangka dan Saksi Usman C. sepakat menyelesaikan secara adat/kekeluargaan sehingga Saksi Usman C. membuat surat pernyataan yang isinya benar-benar tidak keberatan atas kejadian tanggal 31 Januari 2010 pukul 24.00 Wita karena Saksi Usman C. menyadari dirinya mengaku telah bersalah dan bersedia menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : **Bambang Sumaryono.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Bali, 1 Januari 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln Madusila By Pass Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari, Sultra.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa maupun Briptu Ahmad Zainuddin.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 07.30 Wita di rumah tempat tinggal Saksi di empang yang terletak di Jln Madusila By Pass Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari, Sultra, Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol DT 1928 berangkat menuju ke kali penambangan pasir dengan maksud untuk mengambil air yang akan Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan setibanya di dekat kali tersebut Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah sedang parkir di sebuah lorong dekat kali dan setelah Saksi menghentikan sepeda motor yang Saksi kendarai sambil menoleh ke kali kemudian Saksi melihat seperti ada tangan boneka manusia dengan posisi mengepal, namun setelah Saksi amati dan perhatikan baik-baik ternyata tangan tersebut adalah mayat seorang laki-laki yang terdapat luka di hidungnya dengan posisi terlentang dan ditindih dengan kayu yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter.

3. Bahwa setelah Saksi mengetahui tangan tersebut adalah mayat seorang laki-laki kemudian Saksi menuju ke rumah teman Saksi masing-masing atas nama Sdr. Abd. Rahman dan Sdr. Dg Mustari di Jln Madusila By Pass Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari yang jaraknya sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tempat Saksi menemukan mayat tersebut dan setelah Saksi memberitahukan kepada kedua teman Saksi tersebut kemudian Saksi menyuruh Sdr. Abd. Rahman menghubungi Polsek Poasia sambil Saksi bersama kedua teman Saksi tersebut menunggu kedatangan petugas Polsek Poasia.

4. Bahwa beberapa menit kemudian 4 (empat) orang petugas Polsek Poasia dengan mengendarai mobil Honda Jazz datang dan berhenti di tempat penemuan mayat tersebut namun karena saat itu petugas Polsek Poasia tidak mengetahui tempat mayat tersebut maka Saksi Saksi menghampiri dan menunjukkan tempat keberadaan mayat tersebut kepada petugas Polsek Poasia yang kemudian langsung menghubungi petugas lain, diantaranya dari Brimob, Polres dan Polda yang kemudian membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara, sedangkan Saksi setelah dimintai keterangan di Polresta Kendari mengenai penemuan mayat tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa mayat tersebut atas nama Briptu Ahmad Zainuddin, anggota Brimob Polda Sultra.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 726/Tml Bulujaya Kab. Takalar, Sulsel, dan sejak tahun 2004 ditugaskan di Denkesyah 07.04.05 Kendari, Sultra hingga sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31960679240574.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jln Mekar Jaya 1 No. 166 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, Sdr. Usman C. menelepon dengan maksud untuk berbicara dengan isteri Terdakwa atas nama Saksi lin Jusmaeni, namun pada saat itu Terdakwa yang menerima dan Sdr. Usman C.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau bicara dan memutuskan teleponnya sehingga Terdakwa mengebel ulang dan setelah diangkat oleh Sdr. Usman C. Terdakwa menjadi curiga dan marah dengan Saksi- 1 dan terjadi pertengkaran hingga Terdakwa membanting semua barang-barang yang ada di dalam kamar Saksi- 1 termasuk HP milik Saksi- 1 hingga hancur, kemudian Terdakwa mengambil kartu dari HP milik

Saksi- 1 yang habis dibanting oleh Terdakwa, dan menyuruh Saksi- 1 untuk menghubungi kembali Saksi Usman C. agar datang menemui Saksi- 1 di pelataran jalan eks MTQ, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Usman C. datang dan menemui Saksi- 1, kemudian Terdakwa pun langsung datang dan bertanya kepada Saksi Usman C. yang saat itu tetap mengelak dan tidak mau menjawab pertanyaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik baju dan memukul pundak Saksi Usman C. dengan siku dan memukul dengan tangan kosong dengan posisi mengepal serta menusuk dengan sangkur.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Usman C tersebut, mengakibatkan luka robek pada bibir bagian dalam, atas dan bawah, luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri, luka robek pada pinggir hidung sebelah kiri, luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, robek pada pipi bawah sebelah kiri, robek pada bagian paha sebelah kiri 3 (tiga) jahitan, luka lecet pada punggung kanan dan kiri sebanyak 156 (enam belas) goresan, luka memar pada bagian belikat punggung sebelah kanan, luka robek pada lengan sebelah kiri, luka memar pada bagian mata kanan dan kiri, luka memar pada lutut kaki kiri, rahang kanan dan kiri terasa sakit, selanjutnya berobat di Puskesmas Kec. Kolonoe Kab. Konsel pada tanggal 1 Februari 2011 sekira pukul 19.00 Wita.
4. Bahwa Terdakwa menyadari apabila orang dipukul dan ditendang serta ditusuk dengan sangkur akan merasa sakit dan Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk menyakiti orang lain.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi usman C tersebut, saksi Usman C mengalami luka robek pada bibir bagian dalam dan bawah, robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri, robek pada pinggir hidung sebelah kiri, luka robek pada bagian mata sebelah kanan, luka gores sebanyak 16 (enam belas) goresan pada



pungggung akibat senjata tajam (pisau jenis sangkur) berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kolono Diskes Kab. Konsel Sultra Nomor 020/VER/PKM-KLN/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Ade Heri Budiman selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Kolono atas nama Usman C.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mengikuti kegiatan kantor di Denkesyah 07.04.05 Kendari hingga apel siang pada pukul 15.00 Wita selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jln Mekar Jaya 1 No. 166 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, untuk istirahat/tidur hingga pukul 16.00 Wita dan setelah bangun kemudian Terdakwa disuruh datang ke kantor Denkesyah 07.04.05 Kendari untuk memperbaiki lampu kamar pasien yang melahirkan putus setelah beberapa lama di kantor, Terdakwa

merasa tidak enak kemudian Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Akbar untuk mengantar pulang ke rumah dengan membonceng sepeda motor, setelah sampai di Pom bensin Terdakwa berhenti dan tidak lama kemudian adik ipar Terdakwa yaitu Sdr. Akbar alias Kiu melihat istri Terdakwa mengendarai sepeda motor berjalan berdampingan dengan seorang laki-laki.

7. Bahwa kemudian bersamaan dengan itu datang adik ipar Terdakwa yang lain yaitu Sdr. Abdul Gafur, setelah yakin kalau yang berjalan bersama laki-laki tersebut adalah istri Terdakwa yaitu Sdri. lin Jusmaeni, maka Terdakwa bersama kakak ipar dan adik iparnya mengikuti dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa dibonceng Sdr. Akbar sedangkan Sdr. Abdul Gafur mengendarai motor sendirian.

8. Bahwa selama Terdakwa mengikuti istrinya tersebut Terdakwa melihat istrinya bergurau dengan seorang laki-laki yang juga naik sepeda motor berjalan berdampingan sambil sekali-kali mencolek istri Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa merasa curiga karena mereka memilih jalan yang sepi dan juga sering mencolek, oleh karena itu Terdakwa menyuruh Sdr. Akbar untuk mendekati dan setelah motornya sejajar dengan orang laki-laki yang menggangu istrinya, setelah berjalan sejajar kemudian Terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut dengan mengatakan "Kamu siapa" dan dijawab



dengan kasar "Saya anggota Brimob" sambil menendang sepeda motor yang dikendarai Sdr. Akbar berboncengan dengan Terdakwa dan karena sepeda motor tersebut ditendang berkali-kali maka akhirnya terjatuh bersamaan dengan itu Terdakwa turun dan meloncat merangkul orang laki-laki tersebut yang ternyata bernama Briptu Ahmad Zainudin, sehingga keduanya jatuh berguling-guling dan saling memeluk, bersamaan dengan itu Briptu Ahmad Zainudin mengeluarkan sangkur sedangkan Terdakwa mencabut kunci leter "T" yang disimpan di tas pinggangnya kemudian saling menahan ternyata sangkur milik korban terjatuh tetapi sempat mengenai tangan Terdakwa hingga robek dan berdarah. dan dengan membabibuta ditusukkan ke tubuh Briptu Ahmad Zainudin.

10. Bahwa kemudian Terdakwa terdesak dan tertindih di bawah akhir berteriak minta tolong kepada Sdr. Akbar untuk membantu, setelah itu Sdr. Akbar memeluk Briptu Ahmad Zainudin kemudian ikut memukulnya sampai Briptu Ahmad Zainudin menjadi lemas.

11. Bahwa setelah mengetahui Briptu Ahmad Zainudin lemas dan beberapa saat kemudian di cek lagi ternyata denyut nadinya sudah berhenti sehingga Terdakwa memerintahkan Sdr. Akbar untuk mencari pemberat dan Sdr. Akbar mengambil akar kayu kemudian oleh Terdakwa kayu tersebut ditindihkan ke badan Briptu Ahmad Zainudin dan dibuang kesungai dalam posisi ditindih kayu.

12. Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil tas kecil milik Briptu Ahmad Zainudin untuk dibawa pulang dan sampai di rumah ternyata berisi dompet, HP dan foto kemudian dibakar.

13. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena tidak tahan melihat istri Terdakwa yang diikuti oleh Briptu Ahmad Zainudin dan Terdakwa juga telah mendengar pengakuan dari istrinya (Saksi-1) yang telah melakukan persetubuhan dengan Briptu Ahmad Zainudin sebanyak empat kali.

14. Bahwa Terdakwa juga merasa emosi karena ditendang lebih dahulu oleh Briptu Ahmad Zainudin padahal Terdakwa akan menyelesaikan dengan baik-baik.

Menimbang :

Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) lembar foto kunci besi/kunci leter T



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan posisi mayat Briptu Ahmad Zainuddin di TKP.

b. 1 (satu) lembar foto posisi mayat di TKP pada saat ditemukan dalam keadaan tertindis akar kayu.

c. 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa membakar barang-barang Briptu Ahmad Zainuddin

d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol D 3767 LA yang digunakan Sdr. Akbar alis Kiu membonceng Terdakwa ke TKP.

e. 1 (satu) lembar foto ceceran darah Briptu Ahmad Zainuddin di TKP.

f. 3 (tiga) lembar foto mayat Briptu Ahmad Zainuddin masing-masing tampak dari depan, dari samping kanan dan luka tusukan nampak dari belakang pada punggung Briptu Ahmad Zainuddin.

## 2. Surat-surat :

- 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Kendari No.Pol. VRJ/05/III/2011/Rumkit tanggal 11 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Vina Maya Puspita atas nama **Ahmad Zainuddin**.; dengan hasil :

### 1) Pemeriksaan luar :

#### a) Kepala :

- Didapatkan luka gores pada pelipis mata sebelah kiri kurang lebih 7 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 3 x ½ cm;
- luka gores di dahi sebelah kiri dengan ukuran 3½ 12 cm, 9 cm dari garis tengah tubuh;
- luka lecet di kepala sebelah kiri 12 cm dari garis tengah tubuh ukuran 5 x ½ cm;

- teraba benjolan di kepala sebelah kiri atas ukuran 3 x 4 cm, cuping hidung sebelah kiri hilang ukuran 2 x 3 cm;
- luka lecet di dagu kiri ukuran 6 x 3 cm;
- luka lecet pada daun telinga kanan ukuran ½ x ½ cm;
- bibir bawah tergigit, luka lecet di bibir sebelah kiri ukuran 0,6 x 0,3 cm;

#### b) Leher :

- luka robek di leher depan ukuran 1 x 0,3 x 0,6 cm;
- luka robek di leher sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,3 x 0,1 cm;
- terdapat perdarahan di bawah kulit di bagian pundak sebelah kanan ukuran 5 x 1,2 x 2,2 cm;
- lebam leher bagian depan ukuran 12 x 6 cm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c) Dada :

- 2 luka tusuk di dada sebelah kiri;
- 1 luka tusuk 6 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0,3 x 0,2 cm (tembus);
- 2 luka tusuk 7 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0,5 x 0,3 cm;
- 1 luka tusuk pada dada sebelah kanan 10 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0,3 x 0,4 x 0,1 cm.

d) Perut (abdomen) :

- 5 Luka pada perut bagian atas;
- 1 luka pada garis tengah tubuh 15 cm dari pusar ukuran 1, 3 x 0,8 cm (tembus 4,5 cm tengah perut);
- 2 luka pada 1 cm dari garis tengah tubuh 14 cm dari pusar ukuran 1,3 x 0,8 tembus 7,5 cm ke dalam sebelah kanan perut;
- 3 luka pada sebelah kanan perut 1 cm dari garis tengah tubuh 11,5 cm dari pusar ukurang 1,1 x 0,8 x 3 cm;
- 4 luka pada perut sebelah kanan 2,5 cm dari garis tengah tubuh 10 cm dari pusat dengan ukuran luka robek 1 x 0,4 x 8 cm dan t erdapat luka lecet di sekeliling luka masuk;
- 5 luka pada sebelah kana perut 3,5 cm dari garis tengah tubuh 10 cm dari pusat dengan ukuran 1,2 x 0,8 x 6 cm.
- Terdapat luka lecet di perut 4 x 0,5 dan 2 x 0,5 cm;
- Terdapat 2 luka tusuk di dada kiru luka ke 1 luka tusuk 13 cm dari garis tengah tubuh 5 cm di bawah puting susu kiri ukuran 0,4 x 0,3 cm dan luka 2 luka tusuk 18 cm dari garis tengah tubuh sejajar dengan sumbu/ketika ukuran 0,3 x 0,4 x 2,5 cm.

e. Pada punggung sebelah kiri terdapat 6 luka :

- Luka 1 : 6 cm setengah tubuh ukuran 0.3 x 0.4 cm, dalam 1 cm.
- Luka 2 : 7 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0.5 x 0,5 cm dalam 1 cm;
- Luka 3 : 7 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0.5 cm x 0.2 cm dalam 1 cm;
- Luka 4 : 9 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm;
- Luka 5 : 9 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm;
- Luka 6 : 13 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm.

2) Pemeriksaan dalam :

- Dilakukan sayatan dari leher sampai di bawa pusat dengan bentuk sayatan "I".
- Dipisahkan jaringan lemak dan otot pada daerah yang tertembus luka di bagian perut





- dada.
- Lima luka tusuk di perut bagian atas menembus jaringan lemak dan jaringan otot.
- Kepala : Luka tusuk hidung kiri ukuran diameter 3 x 3 cm kedalaman 13 cm.
- Leher : Luka tusuk leher kanan tembus ke pangkal tulang selangka sebelah kanan.
- Dada :
- Rongga dada :
- Terdapat cairan darah kurang lebih 1000 cc pada rongga dada kiri dan pada dada kanan kurang lebih 200 cc.
- Terdapat robekan pada jaringan paru-paru kiri sebelah kiri bawah depan satu tusukan ukuran 0,4 x 0,3 cm yang berasal dari tembusan luka tusuk ke 2 dari luka dada kiri yang sejajar dengan ketiak.
- Jantung :
- Terdapat cairan darah pada selaput pembungkus jantung sebanyak kurang lebih 60 cc.
- Terdapat robekan selaput jantung 5 buah yang merupakan tembusan dari 5 luka tusuk di perut bagian atas.
- Terdapat 4 tusukan tembus ke bilik jantung sebelah kiri dan dua tusukan menembus serambi jantung sebelah kiri.
- Dua tusukan menembus otot jantung pada bagian dasar jantung.
- Satu tusukan menembus bilik jantung sebelah kanan.

3) Dengan kesimpulan :

- Resume :
- Jenazah laki-laki telah meninggal dunia dengan beberapa luka tusuk dan goresan di tubuh.
- Enam luka tusuk di punggung kiri tidak tembus.
- 1 (satu) luka tusuk di dada kiri yang sejajar sumbu ketiak menembus rongga dada dan mengenai paru-paru kiri.
- Lima luka tusuk di perut atas menembus jaringan lemak tubuh, otot dada, selaput pembungkus jantung dan otot jantung hingga ke ruang jantung.
- Perlukaan-perlakuan tersebut di atas biasanya diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam

Dengan adanya tanda-tanda seperti tersebut di atas biasanya korban meninggal dunia karena akibat perdarahan serta rusaknya organ vital tubuh yaitu jantung

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para



saksi, Keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh **fakta-fakta hukum** yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 726/Tml Bulujaya Kab. Takalar, Sulsel, dan sejak tahun 2004 ditugaskan di Denkesyah 07.04.05 Kendari, Sultra hingga sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31960679240574.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jln Mekar Jaya 1 No. 166 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, Sdr. Usman C. menelepon dengan maksud untuk berbicara dengan isteri Terdakwa atas nama Saksi lin Jusmaeni, namun pada saat itu Terdakwa yang menerima dan Sdr. Usman C. tidak mau bicara dan memutuskan teleponnya sehingga Terdakwa mengebel ulang dan setelah diangkat oleh Sdr. Usman C. Terdakwa menjadi curiga dan marah dengan Saksi- 1 dan terjadi pertengkaran hingga Terdakwa membanting semua barang-barang yang ada di dalam kamar Saksi- 1 termasuk HP milik Saksi- 1 hingga hancur, kemudian Terdakwa mengambil kartu dari HP milik Saksi- 1 yang habis dibanting oleh Terdakwa, dan menyuruh Saksi- 1 untuk menghubungi kembali Saksi Usman C. agar datang menemui Saksi- 1 di pelataran jalan eks MTQ, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Usman C. datang dan menemui Saksi- 1, kemudian Terdakwa pun langsung datang dan bertanya kepada Saksi Usman C. yang saat itu tetap mengelak dan tidak mau menjawab pertanyaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik baju dan memukul pundak Saksi Usman C. dengan siku dan memukul dengan tangan kosong dengan posisi mengepal serta menusuk dengan sangkur.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Usman C tersebut, mengakibatkan luka robek pada bibir bagian dalam, atas dan bawah, luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri, luka robek pada pinggir hidung sebelah kiri, luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, robek pada pipi bawah sebelah kiri, robek pada bagian paha sebelah kiri 3 (tiga) jahitan,



luka lecet pada punggung kanan dan kiri sebanyak 156 (enam belas) goresan, luka memar pada bagian belikat punggung sebelah kanan, luka robek pada lengan sebelah kiri, luka memar pada bagian mata kanan dan kiri, luka memar pada lutut kaki kiri, rahang kanan dan kiri terasa sakit, selanjutnya berobat di Puskesmas Kec. Kolonoe Kab. Konsel pada tanggal 1 Februari 2011 sekira pukul 19.00 Wita.

4. Bahwa Terdakwa menyadari apabila orang dipukul dan ditendang serta ditusuk dengan sangkur akan merasa sakit dan Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk menyakiti orang lain.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi usman C tersebut, saksi Usman C mengalami luka robek pada bibir bagian dalam dan bawah, robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri, robek pada pinggir hidung sebelah kiri, luka robek pada bagian mata sebelah kanan, luka gores sebanyak 16 (enam belas) goresan pada punggung akibat senjata tajam (pisau jenis sangkur) berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kolono Diskes Kab. Konsel Sultra Nomor 020/VER/PKM-KLN/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Ade Heri Budiman selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Kolono atas nama Usman C.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mengikuti kegiatan kantor di Denkesyah 07.04.05 Kendari hingga apel siang pada pukul 15.00 Wita selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jln Mekar Jaya 1 No. 166 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, untuk istirahat/tidur hingga pukul 16.00 Wita dan setelah bangun kemudian Terdakwa disuruh datang ke kantor Denkesyah 07.04.05 Kendari untuk memperbaiki lampu kamar pasien yang melahirkan putus, ketika itu Terdakwa melihat Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur sudah berada di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur mengambil lampu yang putus tersebut dan sekitar pukul 16.30 Wita setelah Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur datang dengan membawa lampu yang putus tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memperbaiki hingga menyala, selanjutnya Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa sambil main game di komputer milik Terdakwa.

7. Bahwa isteri Terdakwa atas nama Saksi lin Jusmaeni masuk ke kamar mandi dan tiba-tiba ada pesan singkat (SMS) dari Briptu Ahmad Zainuddin yang masuk ke HP milik Saksi lin Jusmaeni lalu



Terdakwa buka dan membaca isi SMS tersebut yang berbunyi "Ma, kita ketemu di pelataran eks MTQ sekarang" sehingga Terdakwa menjadi curiga dan setelah Saksi lin Jusmaeni keluar dari kamar mandi kemudian menanyakan sejauh mana hubungan Saksi- 1 dengan Briptu Ahmad Zainudin, dan setelah saling bersitegang kemudian Saksi- 1 berterus terang dengan Terdakwa bahwa memang telah berpacara dengan Briptu Ahmad Zainudin dan telah melakukan persetubuhan sebanyak empat kali.

8. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi lin Jusmaeni saat ini sedang sibuk dan mau berangkat ke kantor karena mau menemani dokter dalam rangka kunjungan Kasad, padahal yang sebenarnya Terdakwa hanya berpura-pura lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian Saksi lin Jusmaeni memperlihatkan HP milik Saksi lin Jusmaeni sambil Saksi lin Jusmaeni mengatakan "Ini SMS itu orang itu orang mau ketemu lagi dengan saya" kepada Terdakwa yang langsung mengatakan "Kamu temui saja, tetapi kamu bicara baik-baik, sampaikan bahwa hubunganmu dengannya sudah ketahuan, hentikan saja hubungan kalian, jangan sering datang temui kamu di rumah lagi, kalau kamu sudah bicara dengan Briptu Ahmad Zainuddin, saya mau temui untuk dibicarakan baik-baik, supaya jangan berhubungan lagi" kepada Saksi lin Jusmaeni yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Saya takut, jangan sampai di pegang lagi saya".

9. Bahwa setelah Saksi lin Jusmaeni mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi kakak ipar Terdakwa atas nama Saksi Abd. Gafur agar mengikuti adiknya (Saksi lin Jusmaeni) yang saat itu sudah berada di SPBU Tapal Kuda Kota Kendari, jangan sampai ada apa-apa, selanjutnya sekitar pukul 20.05 Wita dengan berjalan kaki Terdakwa keluar dari rumah dan setelah berada di pinggir jalan di depan Gereja Wayong kemudian Terdakwa melalui HP menghubungi Saksi Akbar alias Kiu (suami dari adik kandung Saksi lin Jusmaeni atas nama Sdr. lis) yang saat itu sudah kembali dari rumah Terdakwa dan sudah berada di rumah Saksi Akbar alias Kiu di Jln Balaikota III Kota Kendari, dan setelah Saksi Abd. Gafur bertanya dengan mengatakan "Posisi dimana ?" dan Terdakwa menjawab "Di depan Gereja Wayong", sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Akbar alias Kiu datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Akbar alias Kiu berangkat menuju ke SPBU Tapal Kuda Kota Kendari melalui Jln Laute Kota Kendari.



10. Bahwa Terdakwa mengikuti dari belakang dengan jarak sekitar 100 meter dan selama Terdakwa mengikuti istrinya tersebut Terdakwa melihat istrinya bergurau dengan seorang laki-laki yang juga naik sepeda motor berjalan berdampingan sambil sekali-kali mencolek istri Terdakwa.

11. Bahwa di dalam perjalanan menuju ke PT Jayanti Jln Madusila By Pass Kota Kendari, Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin yang mengendarai sepeda motor masing-masing berbalik arah (putar haluan) sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Akbar alias Kiu maupun sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abd. Gafur berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi lin Jusmaeni dan sepeda motor yang dikendarai oleh Briptu Ahmad Zainuddin, dan setelah berpapasan dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Akbar alias Kiu dan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abd. Gafur juga berbalik arah (putar haluan) untuk kemudian mengejar Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin yang mengendarai sepeda motor masing-masing yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita. Karena melewati jalan sepi dan berjalan berdampingan maka Terdakwa menjadi curiga dan cemburu sehingga ketika berada di atas jembatan yang terletak di Jln Madusila By Pass Kota Kendari, sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Akbar alias Kiu mendekati dari arah belakang samping kanan sepeda motor yang dikemudikan oleh Briptu Ahmad Zainuddin lalu Terdakwa bertanya kepada korban "Kamu siapa" dan dijawab dengan kasar "Saya dari Brimob" sambil menendang motor Terdakwa dan Terdakwa juga membalas menendang, karena saling menendang maka motor yang dikendarai oleh Saksi Akbar yang berboncengan dengan Terdakwa oleng dan terjatuhbersamaan dengan itu Terdakwa yang membonceng

Saksi Akbar alias Kiu langsung melompat ke arah Briptu Ahmad Zainuddin terjatuh dan terjadi pergumulan, dengan posisi Terdakwa berada di bawah sehingga Terdakwa minta tolong kepada Saksi Akbar untuk membantu, kemudian Saksi Akbar mendepak Briptu Ahmad Zainudin dan dibalik dengan posisi terlentang dan ditindih oleh Briptu Ahmad Zainudin yang juga dalam posisi terlentang setelah itu Terdakwa memukul dari atas dengan memakai kunci Leter "T" yang berada tas pinggangnya di arahkan ke tubuh





Briptu Ahmad Zainudin berulang kali tetapi Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana tusukan tersebut, bahkan tangan Saksi Akbar juga terkena tusukan satu kali, keadaan waktu itu gelap dan tidak ada cahaya lampu.

12. Bahwa setelah dipukul dan ditusuk beberapa kali maka Briptu Ahmad Zainudin kelihatan lemas dan tidak lama kemudian Terdakwa mengecek denyut nadinya ternyata sudah berhenti sehingga Terdakwa bingung kemudian memerintahkan Saksi Akbar untuk mencari pemberat untuk menindih korban, tetapi hanya mendapatkan akar kayu sehingga korban dibuang ke kali yang berada di sebelahnya dengan ditindih akar kayu.

13. Bahwa benar Terdakwa mengambil tas kecil milik Briptu Ahmad Zainudin untuk dibawa pulang dan sampai di rumah ternyata berisi dompet, HP dan foto kemudian dibakar.

14. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena tidak tahan melihat istri Terdakwa yang diikuti oleh Briptu Ahmad Zainudin dan Terdakwa juga telah mendengar pengakuan dari istrinya (Saksi- 1) yang telah melakukan persetubuhan dengan Briptu Ahmad Zainudin sebanyak empat kali.

15. Bahwa Terdakwa juga merasa emosi karena ditendang lebih dahulu oleh Briptu Ahmad Zainudin padahal Terdakwa akan menyelesaikan dengan baik- baik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur khususnya pada Dakwaan kedua lebih subsidair, dan Majelis akan menguraikannya sendiri dalam fakta hukum lebih lanjut dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Dakwaan kesatu :**

Mengenai unsur kedua "Dengan sengaja"  
Penasihat Hukum menerangkan bahwa tidak ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menyakiti Sdr. Usman C, karena Usman C telah mengakui melakukan persetubuhan dengan





Sdri. Iin Jusmaeni (istri Terdakwa) dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara adat dan telah dibuat surat perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Usman C, dimana kedua belah pihak telah saling memaafkan dan tidak ada tuntutan di kemudian hari sesuai surat pernyataan tanggal 22 Pebruari 2011.

Terhadap pledoi dari Penasihat Hukum tersebut Majelis menanggapi bahwa di dalam fakta terungkap Terdakwa menyadari dan menginsyafi serta menghendaki agar Sdr. Usman C merasa sakit apalagi bila dihubungkan dengan akibat dari perbuatan Terdakwa dimana korban mengalami luka robek pada bibir bagian dalam, atas dan bawah, luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri, luka robek pada pinggir hidung sebelah kiri, luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, robek pada pipi bawah sebelah kiri, robek pada bagian paha sebelah kiri 3 (tiga) jahitan, luka lecet pada punggung kanan dan kiri sebanyak 16 (enam belas) goresan, luka memar pada bagian belikat punggung sebelah kanan, luka robek pada lengan sebelah kiri, luka memar pada bagian mata kanan dan kiri, luka memar pada lutut kaki kiri, rahang kanan dan kiri terasa sakit.

Oleh karena itu menurut Majelis keberatan tersebut tidak bisa diterima dan harus ditolak.

Mengenai unsur ketiga "Sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dalam waktu tertentu.

Penasihat Hukum menerangkan bahwa atas tindakan Terdakwa, Sdr. Usman C tidak terhalang untuk menjalankan aktivitasnya setiap hari.

Terhadap keberatan tersebut Majelis memberikan tanggapan sebagai berikut:  
Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum hanya memenggal unsure sebagian saja dan tidak menyeluruh, padahal unsure yang esensial dari tindakan Terdakwa adalah akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan sakit atau penyakit. Dihubungkan dengan akibat tindakan Terdakwa dimana Saksi Sdr. Usman C mengalami luka dan memar bahkan ada luka terbuka yang harus dijahit, sudah pasti itu akan terasa sakit dan akan mengganggu aktifitasnya.

Oleh karena itu menurut Majelis keberatan tersebut tidak bisa diterima dan harus ditolak.

#### **Dakwaan Kedua :**

Primair :



Tentang unsur kedua "Dengan sengaja dan rencana lebih dulu"  
Penasihat Hukum menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk membunuh Briptu Ahmad Sainuddin karena atas keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi

di persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa sebelumnya telah ada rencana pada diri Terdakwa untuk membunuh Briptu Ahmad Sainuddin. Karena salah satu unsure Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut.

Terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut Majelis sependapat dengan Penasihat hukum.

Subsidiar :

Tentang unsur kedua " Dengan sengaja"  
Penasihat Hukum menerangkan bahwa Terdakwa tidak sengaja melakukan merampas/menghilangkan nyawa Briptu Ahmad Sainuddin karena tindakan Terdakwa semata-mata hanya mempertahankan atau membela diri dari serangan Briptu Ahmad Sainuddin dimana hal tersebut dalam fakta persidangan terungkap antara lain :

- Briptu Ahmad Sainuddin lebih dulu dengan menendang yang dibonceng oleh Terdakwa
- Briptu Ahmad Sainuddin bereaksi terlebih dahulu dengan membuka tas pinggang dan mengelu



arkan  
sangkur  
lipat  
Merk  
USA M9,  
maka  
Terdakw  
a  
mengelu  
arkan  
kunci  
leter  
T.  
- Tindaka  
n  
Terdakw  
a  
mengelu  
arkan  
kunci  
leter T  
adalah  
bersifa  
t asas  
propors  
ional  
(seimba  
ng)  
untuk  
mempert  
ahankan  
diri.  
- Antara  
Terdakw  
a dan  
Briptu  
Ahmad  
Sainudd  
in  
terjadi  
saling  
menyera  
ng dan  
perbuat  
an  
Terdakw  
a tidak  
ada  
niat  
membunu  
h  
tetapi  
hanya  
melumpu  
hkan  
karena  
Briptu  
Ahmad  
Sainudd  
in  
masih

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat  
meminta  
tolong  
saat  
ditingg  
alkan  
Terdakw

- a. Briptu Ahmad Sainudd in

sempat  
menyera  
ng

Terdakw  
a  
dengan  
sangkur  
dan  
mengena  
i

tangan  
kiri

Terdakw  
a.

- Terdakw a melakukan perbuatan ini karena Briptu Ahmad Sainudd in

telah  
melakuk  
an

persetu  
buhan  
dengan  
istri

Terdakw  
a  
dimana  
secara  
adat  
Sulawes  
i

“Siri”  
(kehorm  
atan).

- Terdakw a hanya membela diri.

Oleh karena itu karena unsur “dengan sengaja” tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan unsur kedua Subsidaire.



Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan bukti yang diajukan ke persidangan maka keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa korban mengeluarkan sangkur lebih dahulu tidak didukung oleh alat bukti yang kuat karena tidak ada satu Saksipun yang mengatakan bahwa korban membawa sangkur, demikian juga barang bukti yang diajukan tidak ada sangkur milik korban dan yang ada hanya sangkur milik Terdakwa yang digunakan untuk menyakiti Saksi Usman C.

Keberatan Pensihat Hukum yang menyatakan unsure sengaja tidak terbukti tidak didukung oleh alat bukti sehingga menurut Majelis tidak bisa diterima dan harus ditolak.

Mengenai unsur ketiga "Merampas nyawa orang lain"

Penasihat Hukum menerangkan bahwa pada prinsipnya sependapat dan mendukung secara akademis terhadap pendapat Oditur dimana hal tersebut dalam fakta persidangan terungkap antara lain :

- Bahwa Briptu Ahmad Sainudd in telah mengeluarkan sangkur dan menyering Terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa antara Terdakwa dan Briptu Ahmad Sainudd in saling mempertahankan diri dan



- saling gulat hingga habis tenaga tetapi Terdakwa masih mampu mempertahankan diri.
- Tanpa sepengetahuan Terdakwa, Ahmad Sainuddin telah berpacaran dengan istri Terdakwa selama 8 bulan dan melakukan persetubuhan sebanyak 4 kali.
- Terdakwa kehabisan tenaga maka Terdakwa menggigit Briptu Ahmad Sainuddin.
- Sebelumnya Terdakwa telah bertindak baik dengan memerintahkan Briptu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ahmad  
Sainuddin  
in  
untuk  
berhent  
i dan  
menanya  
kan  
kenapa  
istri  
Terdakw  
a  
digauli  
, akan  
tetapi  
Briptu  
Ahmad  
Sainuddin  
in  
menangg  
api  
lain  
dengan  
mengelu  
arkan  
sangkur  
lipat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pembelaan terpaksa dalam pasal 49 KUHP, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "Merampas nyawa orang lain".

Terhadap keberatan tersebut Majelis memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa yang menusuk badan korban secara membabi buta dengan kunci leter "T" sehingga mengenai bagian vital yaitu dinding jantung sudah dapat diketahui bahwa orang tersebut akan meninggal dunia.

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak bisa diterima dan harus ditolak.

**Lebih Subsidair :**

Mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum menyakiti atau melukai orang lain.

Penasihat Hukum menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum karena Terdakwa berbuat hanya untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri dimana hal tersebut dalam fakta persidangan terungkap antara lain :

- Briptu Ahmad Sainuddin telang menyerang Terdakwa terlebih dahulu dengan usaha mengambil pisau dari tas pinggangnya.
- Antara Terdakwa dan Briptu Ahmad Sainuddin terjadi pergulatan hingga kehabisan tenaga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Briptu Ahmad Sainuddin bereaksi terlebih dahulu dengan mengeluarkan sangkur lipat merk USA M9.
- Terdakwa mengeluarkan kunci leter T adalah bersifat asas proposional (seimbang) untuk membela diri.

- Terdakwa dan Briptu Ahmad Sainuddin terjadi saling serang dan tidak ada niat untuk membunuh tetapi melumpuhkan korban karena Ahmad Sainuddin saat itu tidak langsung meninggal dan sempat teriak minta tolong.
- Briptu Ahmad Sainuddin sempat menyerang Terdakwa dengan sangkur dan mengenai tangan kiri Terdakwa.

Oleh karena itu Terdakwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum menyakiti atau melukai orang lain.

Terhadap keberatan tersebut Majelis tidak perlu menanggapi dan akan langsung menguraikannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam bentuk kombinasi atau gabungan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

- Unsur kesatu : Barangsiapa.
- Unsur kedua : Melakukan penganiayaan.

Kedua :

Primair :

- Unsur kesatu : Barangsiapa
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu.
- Unsur ketiga : Merampas nyawa orang lain.

Subsidaire :

- Unsur kesatu : Barangsiapa
- Unsur kedua : Dengan sengaja.
- Unsur ketiga : Merampas nyawa orang lain.

Lebih Subsidaire :

"Penganiayaan mengakibatkan mati"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaan dalam bentuk kombinasi atau gabungan, maka Majelis akan membuktikan berdasarkan urutan dakwaan.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Kesatu :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" yang menurut Undang-Undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI berdasarkan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan pasal 8 KUHP dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 726/Tml Bulujaya Kab. Takalar, Sulsel, dan sejak tahun 2004 ditugaskan di Denkesyah 07.04.05 Kendari, Sultra hingga sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31960679240574.
- Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinis aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Unsur Kesatu "Barang siapa" dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Melakukan penganiayaan"

- Bahwa di dalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan" saja.

- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

- yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah Terdakwa menyadari dan menginsyafi serta



menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, yang dilakukan oleh si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jln Mekar Jaya 1 No. 166 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, Sdr. Usman C. menelepon dengan maksud untuk berbicara dengan isteri Terdakwa atas nama Saksi lin Jusmaeni, namun pada saat itu Terdakwa yang menerima dan Sdr. Usman C. tidak mau bicara dan memutuskan teleponnya sehingga Terdakwa mengebel

ulang dan setelah diangkat oleh Sdr. Usman C. Terdakwa menjadi curiga dan marah dengan Saksi-1 dan terjadi pertengkaran hingga Terdakwa membanting semua barang-barang yang ada di dalam kamar Saksi-1 termasuk HP milik Saksi-1 hingga hancur, kemudian Terdakwa mengambil kartu dari HP milik Saksi-1 yang habis dibanting oleh Terdakwa, dan menyuruh Saksi-1 untuk menghubungi kembali Saksi Usman C. agar datang menemui Saksi-1 di pelataran jalan eks MTQ, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Usman C. datang dan menemui Saksi-1, kemudian Terdakwa pun langsung datang dan bertanya kepada Saksi Usman C. yang saat itu tetap mengelak dan tidak mau menjawab pertanyaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik baju dan memukul pundak Saksi Usman C. dengan siku dan memukul dengan tangan kosong dengan posisi mengepal serta menusuk dengan sangkur.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Usman C tersebut, mengakibatkan luka robek pada bibir bagian dalam, atas dan bawah, luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri, luka robek pada pinggir hidung sebelah kiri, luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, robek pada pipi bawah sebelah kiri, robek



pada bagian paha sebelah kiri 3 (tiga) jahitan, luka lecet pada punggung kanan dan kiri sebanyak 156 (enam belas) goresan, luka memar pada bagian belikat punggung sebelah kanan, luka robek pada lengan sebelah kiri, luka memar pada bagian mata kanan dan kiri, luka memar pada lutut kaki kiri, rahang kanan dan kiri terasa sakit, selanjutnya berobat di Puskesmas Kec. Kolonoe Kab. Konsel pada tanggal 1 Februari 2011 sekira pukul 19.00 Wita.

- Bahwa Terdakwa menyadari apabila orang dipukul dan ditendang serta ditusuk dengan sangkur akan merasa sakit dan Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk menyakiti orang lain.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi usman C tersebut, saksi Usman C mengalami luka robek pada bibir bagian dalam dan bawah, robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri, robek pada pinggir hidung sebelah kiri, luka robek pada bagian mata sebelah kanan, luka gores sebanyak 16 (enam belas) goresan pada punggung akibat senjata tajam (pisau jenis sangkur) berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kolono Diskes Kab. Konsel Sultra Nomor 020/VER/PKM-KLN/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Ade Heri Budiman selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Kolono atas nama Usman C.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan kedua tersebut Majelis menguraikan sebagai berikut:

Primair:

1. Barangsiapa"

Bahwa terhadap uraian unsur ini Majelis tidak perlu menguraikan lagi karena telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu unsur kesatu.

2. "Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"

Yang dimaksud "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut MVT(memory Van Toelichting) yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan





menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seorang melakukan suatu tindakan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan.

Ditinjau dari sifatnya “ kesengajaan “ terbagi dalam :

- Dolus Mulus yaitu seseorang melakukan suatu tindakan( tindak pidana ) tidak saja ia hanya menghendaki dilakukannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.

- Klerlous Begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat, yaitu seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu aplikasinya jika (hanya) menghendaki tindakannya saja.

- Gradasi “kesengajaan” terdiri dari tiga :
  - 1) Kesengajaan dengan maksud(Oogmerk) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku.
  - 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran sejauhmana pengetahuan atau kesadaran sipelaku tentang tindak pidana dan akibat yang merupakan salah satu unsur tindak pidana yang telah terjadi.
  - 3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi.

- Untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam gradasi pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memang sudah mempunyai niat maksud atau tujuan untuk melakukan melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan, Apabila benar maka apa yang dilakukan Terdakwa itu sudah termasuk Gradasi yang pertama yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Di sini diperlukan adanya hubungan yang erat antara kejiwaan/

batin dengan tindakannya. Dalam pasal 340 KUHP maupun pasal 338 KUHP ditinjau dari ajaran Hukum Pidana termasuk delik materiil (Materiil Delict). Apa sebabnya pembunuhan itu termasuk delict materiil dikarenakan dalam perumusan pasal tersebut tidak merumuskan perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang melainkan hanya akibat yang dirumuskan secara tegas.

Setiap perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, menusuk, mencekik, menembak dan sebagainya asal saja didahului dengan sengaja adalah pembunuhan. Majelis Hakim perlu menegaskan dalam materiil delict penting dipakai ajaran Causaliteit, sebagaimana diketahui bahwa di dalam Hukum Pidana tujuan dari pada Causaliteit adalah untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat. Artinya dalam hal ini harus dibuktikan akibat itu ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang. Jadi setiap perbuatan apapun namanya asal dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah merupakan pembunuhan.

Yang dimaksud dengan "Dengan rencana lebih dahulu" adalah para pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan, serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pembunuhan.

Para pelaku telah memikirkan pula akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa para Terdakwalah pembunuhnya.

Selain itu hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa waktu antara perbuatan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan cukup bagi para Terdakwa untuk berpikir dengan tenang, sehingga tidak lagi merupakan suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan para Terdakwa berkehendak untuk melakukan pembunuhan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mengikuti kegiatan kantor di Denkesyah 07.04.05 Kendari hingga apel siang pada pukul 15.00 Wita selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jln Mekar Jaya 1 No. 166 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, untuk istirahat/tidur hingga pukul 16.00 Wita dan setelah bangun kemudian Terdakwa disuruh datang ke kantor Denkesyah 07.04.05 Kendari untuk memperbaiki lampu kamar pasien yang melahirkan putus, ketika itu Terdakwa melihat Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur sudah berada di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur mengambil lampu yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putus tersebut dan sekitar pukul 16.30 Wita setelah Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur datang dengan membawa lampu yang putus tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa perbaiki hingga menyala, selanjutnya Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa sambil main game di komputer milik Terdakwa.

- Bahwa isteri Terdakwa atas nama Saksi lin Jusmaeni masuk ke kamar mandi dan tiba-tiba ada pesan singkat (SMS) dari Briptu Ahmad Zainuddin yang masuk ke HP milik Saksi lin Jusmaeni lalu Terdakwa buka dan membaca isi SMS tersebut yang berbunyi "Ma, kita ketemu di pelataran eks MTQ sekarang" sehingga Terdakwa menjadi curiga dan setelah Saksi lin Jusmaeni keluar dari kamar mandi kemudian menanyakan sejauh mana hubungan Saksi-1 dengan Briptu Ahmad Zainudin, dan setelah saling bersitegang kemudian Saksi-1 berterus terang dengan Terdakwa bahwa memang telah berpacara dengan Briptu Ahmad Zainudin dan telah melakukan persetubuhan sebanyak empat kali.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi lin Jusmaeni saat ini sedang sibuk dan mau berangkat ke kantor karena mau menemani dokter dalam rangka kunjungan Kasad, padahal yang sebenarnya Terdakwa hanya berpura-pura lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian Saksi lin Jusmaeni memperlihatkan HP milik Saksi lin Jusmaeni sambil Saksi lin Jusmaeni mengatakan "Ini SMS itu orang itu orang mau ketemu lagi dengan saya" kepada Terdakwa yang langsung mengatakan "Kamu temui saja, tetapi kamu bicara baik-baik, sampaikan bahwa hubunganmu dengannya sudah ketahuan, hentikan saja hubungan kalian, jangan sering datang temui kamu di rumah lagi, kalau kamu sudah bicara dengan Briptu Ahmad Zainuddin, saya mau temui untuk dibicarakan baik-baik, supaya jangan berhubungan lagi" kepada Saksi lin Jusmaeni yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Saya takut, jangan sampai di pegang lagi saya".

- Bahwa setelah Saksi lin Jusmaeni mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi kakak ipar Terdakwa atas nama Saksi Abd. Gafur agar mengikuti adiknya (Saksi lin Jusmaeni) yang saat itu sudah berada di SPBU Tapal Kuda Kota Kendari, jangan sampai ada apa-apa, selanjutnya sekitar pukul 20.05 Wita dengan berjalan kaki Terdakwa keluar dari rumah dan setelah berada di pinggir jalan di depan Gereja Wayong kemudian Terdakwa melalui HP menghubungi Saksi Akbar alias Kiu (suami dari adik kandung Saksi lin Jusmaeni atas nama Sdri. lis) yang saat itu sudah kembali dari rumah Terdakwa dan sudah berada di rumah Saksi Akbar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kiu di Jln Balaikota III Kota Kendari, dan setelah Saksi Abd. Gafur bertanya dengan mengatakan "Posisi dimana ?" dan Terdakwa menjawab "Di depan Geraja Wayong", sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Akbar alias Kiu datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Akbar alias Kiu berangkat menuju ke SPBU Tapal Kuda Kota Kendari melalui Jln Laute Kota Kendari.

- Bahwa sekira pukul 20.18 Wita ketika berada di kantor Denkesyah 07.04.05 Kendari melalui HP Terdakwa menghubungi Saksi lin Jusmeni dengan berkata "Kamu dimana ?" dan setelah Saksi lin Jusmaeni menjawab dengan mengatakan "Di SPBU Tapal Kuda" kemudian sekira pukul 20.20 Wita Terdakwa menuju ke SPBU Saranani Kota Kendari

untuk mengisi bensin lalu berangkat menuju ke SPBU Tapal Kuda untuk menemui Saksi Abd. Gafur dan setelah berada di SPBU Tapal Kuda Kota Kendari dan bertemu dengan Saksi Abd. Gafur, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Abd. Gafur dengan mengatakan "Sudah datang mereka ?" dan setelah Saksi Abd. Gafur menjawab dengan mengatakan "Ya, sudah datang", kemudian Terdakwa mengajak Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur menuju ke suatu gubuk yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus meter) dari SPBU Tapal Kuda Kota Kendari) dengan maksud untuk menunggu Saksi lin Jusmaeni yang mengendarai sepeda motor Honda Matic Vario Nopol DT 2154 KF dan Briptu Ahmad Zainuddin yang mengendarai sepeda motor warna merah dan akan melewati gubuk tersebut, sedangkan Saksi Abd. Gafur menyusul Terdakwa menuju ke gubuk tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa berada di gubuk tersebut kemudian Terdakwa melalui HP meghubungi Saksi lin Jusmaeni dengan mengatakan "Kamu dimana ?" dan setelah Saksi lin Jusmaeni menjawab dengan mengatakan "Di SPBU Tapal Kuda dan bertanya dengan mengatakan "Bapak dimana ?", kemudian Terdakwa tidak menjawab tetapi langsung mematikan HP dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin dengan mengendarai sepeda motor masing-masing melintas di depan Terdakwa, lalu Terdakwa dengan membonceng sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Akbar alias Kiu mengikuti dari belakang dengan jarak sekitar sekitar 100 - 200 (seratus sampai dua ratus) meter dan sesampainya di bundaran menuju ke kantor Polda Sultra, muncul Saksi Abd. Gafur yang juga mengikuti Saksi lin Jusmaeni dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu Ahmad Zainuddin menuju ke PT Jayanti Jln Madusila By Pass Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.

- Bahwa di dalam perjalanan menuju ke PT Jayanti Jln Madusila By Pass Kota Kendari, Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin yang mengendarai sepeda motor masing-masing berbalik arah (putar haluan) sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Akbar alias Kiu maupun sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abd. Gafur berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi lin Jusmaeni dan sepeda motor yang dikendarai oleh Briptu Ahmad Zainuddin, dan setelah berpapasan dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Akbar alias Kiu dan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abd. Gafur juga berbalik arah (putar haluan) untuk kemudian mengejar Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin yang mengendarai sepeda motor masing-masing yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita ketika berada di atas jembatan yang terletak di Jln Madusila By Pass Kota Kendari, sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Akbar alias Kiu mendekati dari arah belakang samping kanan sepeda motor yang dikemudikan oleh Briptu Ahmad Zainuddin lalu Terdakwa ditendang oleh Briptu Ahmad Zainudin demikian juga Terdakwa juga membalas menendang, karena hampir jatuh maka Terdakwa yang membonceng Saksi Akbar alias Kiu langsung melompat ke arah Briptu Ahmad Zainuddin terjatuh dan terjadi pergumulan,

dengan posisi Terdakwa berada di bawah sehingga Terdakwa minta tolong kepada Saksi Akbar untuk membantu, kemudian Saksi Akbar mendepak Briptu Ahmad Zainudin dan dibalik dengan posisi terlentang dan ditindaih oleh Briptu Ahmad Zainudin yang juga dalam posisi terlentang setelah itu Terdakwa memukul dari atas dengan memakai kunci Leter "T" yang berada di sakunya di arahkan ke tubuh Briptu Ahmad Zainudin berulang kali tetapi Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana tusukan tersebut, bahkan tangan Saksi Akbar juga terkena tusukan satu kali, keadaan waktu itu gelap dan tidak ada cahaya lampu.

- Bahwa setelah dipukul dan ditusuk beberapa kali maka Briptu Ahmad Zainudin kelihatan lemas dan tidak lama kemudian Terdakwa mengecek denyut nadinya ternyata sudah berhenti sehingga Terdakwa bingung kemudian memerintahkan Saksi Akbar untuk mencari pemberat untuk menindih korban, tetapi hanya mendapatkan akar kayu sehingga korban dibuang ke kali yang berada di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelahnya dengan ditindih akar kayu.

- Bahwa dari awalnya Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan istrinya yang selingkuh dengan Briptu Ahmad Zainudin tetapi karena Terdakwa ditendang maka Terdakwa menjadi emosi dan saat itu juga dengan membabi buta menusukkan kunci leter "T" ke tubuh Briptu Ahmad Zainudin.

Dengan demikian Unsur Ke-dua "Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan kedua primair tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kedua primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidiar.

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa terhadap unsur ini Majelis tidak perlu membuktikan lagi karena telah dibuktikan dalam unsur kesatu dakwaan kesatu.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Yang dimaksud "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut MVT(memory Van Toelichting) yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seorang melakukan suatu tindakan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan.

Ditinjau dari sifatnya " kesengajaan " terbagi dalam :

- Dolus Mulus yaitu seseorang melakukan suatu tindakan( tindak pidana ) tidak saja ia hanya menghendaki dilakukannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.

- Klerlous Begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat, yaitu seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu aplikasinya jika (hanya) menghendaki tindakannya saja.

- Gradasi "kesengajaan" terdiri dari tiga :

1) Kesengajaan dengan maksud(Oogmerk) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau





tujuan dan pengetahuan dari sipelaku.

2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran sejauhmana pengetahuan atau kesadaran sipelaku tentang tindak pidana dan akibat yang merupakan salah satu unsur tindak pidana yang telah terjadi.

3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi.

- Untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam gradasi pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memang sudah mempunyai niat maksud atau tujuan untuk melakukan melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan, Apabila benar maka apa yang dilakukan Terdakwa itu sudah termasuk Gradasi yang pertama yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Di sini diperlukan adanya hubungan yang erat antara kejiwaan/ batin dengan tindakannya. Dalam pasal 340 KUHP maupun pasal 338 KUHP ditinjau dari ajaran Hukum Pidana termasuk delik materiil (Materiil Delict). Apa sebabnya pembunuhan itu termasuk delict materiil dikarenakan dalam perumusan pasal tersebut tidak merumuskan perbuatan yang dilarang melainkan hanya akibat yang dirumuskan secara tegas.

Setiap perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, menusuk, mencekik, menembak dan sebagainya asal saja didahului dengan sengaja adalah pembunuhan. Majelis Hakim perlu menegaskan dalam materiil delict penting dipakai ajaran Causaliteit, sebagaimana diketahui bahwa di dalam Hukum Pidana tujuan dari pada Causaliteit adalah untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat. Artinya dalam hal ini harus dibuktikan akibat itu ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang. Jadi setiap perbuatan apapun namanya asal dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah merupakan pembunuhan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mengikuti kegiatan kantor di Denkesyah 07.04.05 Kendari hingga apel siang pada pukul 15.00 Wita selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jln Mekar Jaya 1



No. 166 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, untuk istirahat/tidur hingga pukul 16.00 Wita dan setelah bangun kemudian Terdakwa disuruh datang ke kantor Denkesyah 07.04.05 Kendari untuk memperbaiki lampu kamar pasien yang melahirkan putus, ketika itu Terdakwa melihat Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur sudah berada di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur mengambil lampu yang putus tersebut dan sekitar pukul 16.30 Wita setelah Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur datang dengan membawa lampu yang putus tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa perbaiki hingga menyala, selanjutnya Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa sambil main game di komputer milik Terdakwa.

- Bahwa isteri Terdakwa atas nama Saksi lin Jusmaeni masuk ke kamar mandi dan tiba-tiba ada pesan singkat (SMS) dari Briptu Ahmad Zainuddin yang masuk ke HP milik Saksi lin Jusmaeni lalu Terdakwa buka dan membaca isi SMS tersebut yang berbunyi "Ma, kita ketemu di pelataran eks MTQ sekarang" sehingga Terdakwa menjadi curiga dan setelah Saksi lin Jusmaeni keluar dari kamar mandi kemudian menanyakan sejauh mana hubungan Saksi-1 dengan Briptu Ahmad Zainudin, dan setelah saling bersitegang kemudian Saksi-1 berterus terang dengan Terdakwa bahwa memang telah berpacara dengan Briptu Ahmad Zainudin dan telah melakukan persetubuhan sebanyak empat kali.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi lin Jusmaeni saat ini sedang sibuk dan mau berangkat ke kantor karena mau menemani dokter dalam rangka kunjungan Kasad, padahal yang sebenarnya Terdakwa hanya berpura-pura lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian Saksi lin Jusmaeni memperlihatkan HP milik Saksi lin Jusmaeni sambil Saksi lin Jusmaeni mengatakan "Ini SMS itu orang itu orang mau ketemu lagi dengan saya" kepada Terdakwa yang langsung mengatakan "Kamu temui saja, tetapi kamu bicara baik-baik, sampaikan bahwa hubunganmu dengannya sudah ketahuan, hentikan saja hubungan kalian, jangan sering datang temui kamu di rumah lagi, kalau kamu sudah bicara dengan Briptu Ahmad Zainuddin, saya mau temui untuk dibicarakan baik-baik, supaya jangan berhubungan lagi" kepada Saksi lin Jusmaeni yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Saya takut, jangan sampai di pegang lagi saya".

- Bahwa setelah Saksi lin Jusmaeni mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi kakak ipar Terdakwa atas nama Saksi Abd. Gafur agar mengikuti adiknya (Saksi lin Jusmaeni) yang saat itu sudah berada di SPBU Tapal Kuda Kota Kendari, jangan sampai ada apa-apa, selanjutnya sekitar pukul 20.05 Wita dengan berjalan kaki Terdakwa keluar dari rumah dan setelah berada di pinggir jalan di depan Gereja Wayong kemudian Terdakwa melalui HP menghubungi Saksi Akbar alias Kiu (suami dari adik kandung Saksi lin Jusmaeni atas nama Sdri. lis) yang saat itu sudah kembali dari rumah Terdakwa dan sudah berada di rumah Saksi Akbar alias Kiu di Jln Balaikota III

Kota Kendari, dan setelah Saksi Abd. Gafur bertanya dengan mengatakan "Posisi dimana ?" dan Terdakwa menjawab "Di depan Geraja Wayong", sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Akbar alias Kiu datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Akbar alias Kiu berangkat menuju ke SPBU Tapal Kuda Kota Kendari melalui Jln Laute Kota Kendari.

- Bahwa sekira pukul 20.18 Wita ketika berada di depan kantor Denkesyah 07.04.05 Kendari melalui HP Terdakwa menghubungi Saksi lin Jusmeni dengan berkata "Kamu dimana ?" dan setelah Saksi lin Jusmaeni menjawab dengan mengatakan "Di SPBU Tapal Kuda" kemudian sekira pukul 20.20 Wita Terdakwa menuju ke SPBU Saranani Kota Kendari untuk mengisi bensin lalu berangkat menuju ke SPBU Tapal Kuda untuk menemui Saksi Abd. Gafur dan setelah berada di SPBU Tapal Kuda Kota Kendari dan bertemu dengan Saksi Abd. Gafur, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Abd. Gafur dengan mengatakan "Sudah datang mereka ?" dan setelah Saksi Abd. Gafur menjawab dengan mengatakan "Ya, sudah datang", kemudian Terdakwa mengajak Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur menuju ke suatu gubuk yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus meter) dari SPBU Tapal Kuda Kota Kendari) dengan maksud untuk menunggu Saksi lin Jusmaeni yang mengendarai sepeda motor Honda Matic Vario Nopol DT 2154 KF dan Briptu Ahmad Zainuddin yang mengendarai sepeda motor warna merah dan akan melewati gubuk tersebut, sedangkan Saksi Abd. Gafur menyusul Terdakwa menuju ke gubuk tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa berada di gubuk tersebut kemudian Terdakwa melalui HP meghubungi Saksi lin Jusmaeni dengan mengatakan "Kamu dimana ?" dan setelah Saksi lin Jusmaeni menjawab dengan mengatakan "Di SPBU Tapal Kuda dan bertanya dengan mengatakan "Bapak



dimana ?", kemudian Terdakwa tidak menjawab tetapi langsung mematikan HP dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin dengan mengendarai sepeda motor masing-masing melintas di depan Terdakwa, lalu Terdakwa dengan membonceng sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Akbar alias Kiu mengikuti dari belakang dengan jarak sekitar 100 - 200 (seratus sampai dua ratus) meter dan sesampainya di bundaran menuju ke kantor Polda Sultra, muncul Saksi Abd. Gafur yang juga mengikuti Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin menuju ke PT Jayanti Jln Madusila By Pass Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.

- Bahwa di dalam perjalanan menuju ke PT Jayanti Jln Madusila By Pass Kota Kendari, Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin yang mengendarai sepeda motor masing-masing berbalik arah (putar haluan) sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Akbar alias Kiu maupun sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abd. Gafur berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi lin Jusmaeni dan sepeda motor yang dikendarai oleh Briptu

Ahmad Zainuddin, dan setelah berpapasan dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Akbar alias Kiu dan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abd. Gafur juga berbalik arah (putar haluan) untuk kemudian mengejar Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin yang mengendarai sepeda motor masing-masing yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita ketika berada di atas jembatan yang terletak di Jln Madusila By Pass Kota Kendari, sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Akbar alias Kiu mendekati dari arah belakang samping kanan sepeda motor yang dikemudikan oleh Briptu Ahmad Zainuddin lalu Terdakwa ditendang oleh Briptu Ahmad Zainudin demikian juga Terdakwa juga membalas menendang, karena hampir jatuh maka Terdakwa yang membonceng Saksi Akbar alias Kiu langsung melompat ke arah Briptu Ahmad Zainuddin terjatuh dan terjadi pergumulan, dengan posisi Terdakwa berada di bawah sehingga Terdakwa minta tolong kepada Saksi Akbar untuk membantu, kemudian Saksi Akbar mendekap Briptu Ahmad Zainudin dan dibalik dengan posisi terlentang dan ditindaih oleh Briptu Ahmad Zainudin yang juga dalam posisi terlentang setelah itu Terdakwa memukul dari atas dengan memakai kunci Leter "T" yang berada di sakunya di arahkan ke tubuh Briptu Ahmad Zainudin





berulang kali tetapi Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana tusukan tersebut, bahkan tangan Saksi Akbar juga terkena tusukan satu kali, keadaan waktu itu gelap dan tidak ada cahaya lampu.

- Bahwa setelah dipukul dan ditusuk beberapa kali maka Briptu Ahmad Zainudin kelihatan lemas dan tidak lama kemudian Terdakwa mengecek denyut nadinya ternyata sudah berhenti sehingga Terdakwa bingung kemudian memerintahkan Saksi Akbar untuk mencari pemberat untuk menindih korban, tetapi hanya mendapatkan akar kayu sehingga korban dibuang ke kali yang berada di sebelahnya dengan ditindih akar kayu.
- Bahwa Terdakwa menyadari apabila seseorang ditusuk dibagian yang vital seperti jantung dan juga bagian lain yang mengeluarkan banyak darah maka orang tersebut akan meninggal.

Oleh karena itu Majelis berpendapat unsur kedua "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke- 3 "Merampas nyawa orang lain"

Bahwa mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil. Setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya tidak dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

Bahwa yang dimaksud dengan mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mengikuti kegiatan kantor di Denkesyah 07.04.05 Kendari hingga apel siang pada pukul 15.00 Wita selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jln Mekar Jaya 1 No. 166 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Sultra, untuk istirahat/tidur hingga pukul 16.00 Wita dan setelah bangun kemudian



Terdakwa disuruh datang ke kantor Denkesyah 07.04.05 Kendari untuk memperbaiki lampu kamar pasien yang melahirkan putus, ketika itu Terdakwa melihat Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur sudah berada di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur mengambil lampu yang putus tersebut dan sekitar pukul 16.30 Wita setelah Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur datang dengan membawa lampu yang putus tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa perbaiki hingga menyala, selanjutnya Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa sambil main game di komputer milik Terdakwa.

- Bahwa isteri Terdakwa atas nama Saksi lin Jusmaeni masuk ke kamar mandi dan tiba-tiba ada pesan singkat (SMS) dari Briptu Ahmad Zainuddin yang masuk ke HP milik Saksi lin Jusmaeni lalu Terdakwa buka dan membaca isi SMS tersebut yang berbunyi "Ma, kita ketemu di pelataran eks MTQ sekarang" sehingga Terdakwa menjadi curiga dan setelah Saksi lin Jusmaeni keluar dari kamar mandi kemudian menanyakan sejauh mana hubungan Saksi-1 dengan Briptu Ahmad Zainudin, dan setelah saling bersitegang kemudian Saksi-1 berterus terang dengan Terdakwa bahwa memang telah berpacara dengan Briptu Ahmad Zainudin dan telah melakukan persetubuhan sebanyak empat kali.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi lin Jusmaeni saat ini sedang sibuk dan mau berangkat ke kantor karena mau menemani dokter dalam rangka kunjungan Kasad, padahal yang sebenarnya Terdakwa hanya berpura-pura lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian Saksi lin Jusmaeni memperlihatkan HP milik Saksi lin Jusmaeni sambil Saksi lin Jusmaeni mengatakan "Ini SMS itu orang itu orang mau ketemu lagi dengan saya" kepada Terdakwa yang langsung mengatakan "Kamu temui saja, tetapi kamu bicara baik-baik, sampaikan bahwa hubunganmu dengannya sudah ketahuan, hentikan saja hubungan kalian, jangan sering datang temui kamu di rumah lagi, kalau kamu sudah bicara dengan Briptu Ahmad Zainuddin, saya mau temui untuk dibicarakan baik-baik, supaya jangan berhubungan lagi" kepada Saksi lin Jusmaeni yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Saya takut, jangan sampai di pegang lagi saya".

- Bahwa setelah Saksi lin Jusmaeni mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi kakak ipar Terdakwa atas nama Saksi Abd. Gafur agar mengikuti adiknya (Saksi lin Jusmaeni) yang saat itu sudah berada di SPBU





Tapal Kuda Kota Kendari, jangan sampai ada apa-apa, selanjutnya sekitar pukul 20.05 Wita dengan berjalan kaki Terdakwa keluar dari rumah dan setelah berada di pinggir jalan di depan Gereja Wayong kemudian Terdakwa melalui HP menghubungi Saksi Akbar alias Kiu (suami dari adik kandung Saksi lin Jusmaeni atas nama Sdri. lis) yang saat itu sudah kembali dari rumah Terdakwa dan sudah berada di rumah Saksi Akbar alias Kiu di Jln Balaikota III Kota Kendari, dan setelah Saksi Abd. Gafur bertanya dengan mengatakan "Posisi dimana ?" dan Terdakwa menjawab "Di depan Gereja Wayong", sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Akbar alias Kiu datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Akbar alias Kiu berangkat menuju ke SPBU Tapal Kuda Kota Kendari melalui Jln Laute Kota Kendari.

- Bahwa sekira pukul 20.18 Wita ketika berada di depan kantor Denkesyah 07.04.05 Kendari melalui HP Terdakwa menghubungi Saksi lin Jusmaeni dengan berkata "Kamu dimana ?" dan setelah Saksi lin Jusmaeni menjawab dengan mengatakan "Di SPBU Tapal Kuda" kemudian sekira pukul 20.20 Wita Terdakwa menuju ke SPBU Saranani Kota Kendari untuk mengisi bensin lalu berangkat menuju ke SPBU Tapal Kuda untuk menemui Saksi Abd. Gafur dan setelah berada di SPBU Tapal Kuda Kota Kendari dan bertemu dengan Saksi Abd. Gafur, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Abd. Gafur dengan mengatakan "Sudah datang mereka ?" dan setelah Saksi Abd. Gafur menjawab dengan mengatakan "Ya, sudah datang", kemudian Terdakwa mengajak Saksi Akbar alias Kiu dan Saksi Abd. Gafur menuju ke suatu gubuk yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus meter) dari SPBU Tapal Kuda Kota Kendari) dengan maksud untuk menunggu Saksi lin Jusmaeni yang mengendarai sepeda motor Honda Matic Vario Nopol DT 2154 KF dan Briptu Ahmad Zainuddin yang mengendarai sepeda motor warna merah dan akan melewati gubuk tersebut, sedangkan Saksi Abd. Gafur menyusul Terdakwa menuju ke gubuk tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa berada di gubuk tersebut kemudian Terdakwa melalui HP meghubungi Saksi lin Jusmaeni dengan mengatakan "Kamu dimana ?" dan setelah Saksi lin Jusmaeni menjawab dengan mengatakan "Di SPBU Tapal Kuda dan bertanya dengan mengatakan "Bapak dimana ?", kemudian Terdakwa tidak menjawab tetapi langsung mematikan HP dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin dengan mengendarai sepeda motor masing-masing melintas di depan Terdakwa, lalu Terdakwa dengan membonceng sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Akbar alias Kiu mengikuti dari belakang dengan jarak



sekitar sekitar 100 - 200 (seratus sampai dua ratus) meter dan sesampainya di bundaran menuju ke kantor Polda Sultra, muncul Saksi Abd. Gafur yang juga mengikuti Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin menuju ke PT Jayanti Jln Madusila By Pass Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.

- Bahwa di dalam perjalanan menuju ke PT Jayanti Jln Madusila By Pass Kota Kendari, Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin yang mengendarai sepeda motor masing-masing berbalik arah (putar haluan) sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Akbar alias Kiu maupun sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abd. Gafur berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi lin Jusmaeni dan sepeda motor yang dikendarai oleh Briptu Ahmad Zainuddin, dan setelah berpapasan dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Akbar alias Kiu dan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abd. Gafur juga berbalik arah (putar haluan) untuk kemudian mengejar Saksi lin Jusmaeni dan Briptu Ahmad Zainuddin yang mengendarai sepeda motor masing-masing yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita ketika berada di atas jembatan yang terletak di Jln Madusila By Pass Kota Kendari, sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Akbar alias Kiu mendekati dari arah belakang samping kanan sepeda motor yang dikemudikan oleh Briptu Ahmad Zainuddin lalu Terdakwa ditendang oleh Briptu Ahmad Zainudin demikian juga Terdakwa juga membalas menendang, karena hampir jatuh maka Terdakwa yang membonceng Saksi Akbar alias Kiu langsung melompat ke arah Briptu Ahmad Zainuddin terjatuh dan terjadi pergumulan, dengan posisi Terdakwa berada di bawah sehingga Terdakwa minta tolong kepada Saksi Akbar untuk membantu, kemudian Saksi Akbar mendekap Briptu Ahmad Zainudin dan dibalik dengan posisi terlentang dan ditindaih oleh Briptu Ahmad Zainudin yang juga dalam posisi terlentang setelah itu Terdakwa memukul dari atas dengan memakai kunci Leter "T" yang berada di sakunya di arahkan ke tubuh Briptu Ahmad Zainudin berulang kali tetapi Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana tusukan tersebut, bahkan tangan Saksi Akbar juga terkena tusukan satu kali, keadaan waktu itu gelap dan tidak ada cahaya lampu.

- Bahwa setelah dipukul dan ditusuk beberapa kali maka Briptu Ahmad Zainudin kelihatan lemas dan tidak lama kemudian Terdakwa mengecek denyut nadinya ternyata sudah berhenti sehingga Terdakwa bingung kemudian memerintahkan Saksi



84

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar untuk mencari pemberat untuk menindih korban, tetapi hanya mendapatkan akar kayu sehingga korban dibuang ke kali yang berada di sebelahnya dengan ditindih akar kayu.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Briptu Ahmad Zainuddin meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Kendari No.Pol VRJ/05/III/2011/Rumkit tanggal 11 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh dr Vina Maya Puspita atas nama Ahmad Zainuddin.

Dengan demikian Unsur Ke-tiga "Merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

1. Kesatu : "Penganiayaan".
2. Kedua : Subsidair : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang cemburu karena istrinya telah digauli oleh Sdr. Usman C dan juga telah selingkuh dengan korban seharusnya menyelesaikan menurut hukum yang berlaku, dan bukan bertindak sendiri dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku menggambarkan seorang prajurit yang memiliki kadar disiplin yang rendah tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku.
- Tindakan ini terjadi karena Terdakwa dibakar rasa cemburu karena istrinya telah digauli oleh Sdr. Usman C dan juga telah selingkuh dengan korban dan telah melakukan



persetujuan sebanyak empat kali, sehingga Terdakwa emosi.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa maka Sdr. Usman C mengalami luka-luka dan Briptu Ahmad Zainudin meninggal dunia dan Terdakwa justru membuangnya ke kali dengan maksud untuk menghilangkan jejaknya.
- Tindakan ini dipengaruhi oleh tingkah laku istri Terdakwa yang sering berselingkuh dengan orang lain termasuk para korban baik korban penganiayaan maupun korban pembunuhan, dan Terdakwa juga tidak bisa mengendalikan emosi ketika melihat istrinya berjalan berdampingan dengan seorang laki-laki selingkuhannya.

Menimbang

: Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang memperlakukan para korban dengan tidak manusiawi terlebih lagi terhadap korban Briptu Ahmad Sainuddin yaitu dengan cara menyusuk dengan kunci leter "T" secara membabibuta hingga korban meninggal dunia dan setelah meninggal dunia justru dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak mencerminkan tindakan Terdakwa yang sangat keji dan bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa yang telah membunuh anggota Polri akan berpengaruh buruk terhadap hubungan baik TNI Polri yang telah dibangun oleh para pimpinan TNI untuk menciptakan keadaan yang lebih kondusif.

Dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tingkah laku yang sudah mencemarkan nama baik Komando dan Kesatuan Terdakwa serta nama baik TNI sehingga Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kehidupan dalam lingkungan prajurit TNI dan oleh karena itu Terdakwa harus di pecat dari dinas militer.

Menimbang

: Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dan memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringkan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Usman C menderita sakit.
- Tindakan Terdakwa telah merusak masa depan dan merugikan keluarga korban Briptu Ahmad Zainudin
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi.
- Tindakan Terdakwa merusak citra TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini menurut Majelis Hakim perlu ditentukan statusnya yang berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar foto kunci besi/kunci letter T dan posisi mayat Briptu Ahmad Zainuddin di TKP.
- 1 (satu) lembar foto posisi mayat di TKP pada saat ditemukan dalam keadaan tertindis akar kayu.
- 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa membakar barang-barang Briptu Ahmad Zainuddin
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol D 3767 LA yang digunakan Sdr. Akbar alis Kiu membonceng Terdakwa ke TKP.
- 1 (satu) lembar foto ceceran darah Briptu





Ahmad Zainuddin di TKP.

f. 3 (tiga) lembar foto mayat Briptu Ahmad Zainuddin masing-masing tampak dari depan, dari samping kanan dan luka tusukan nampak dari belakang pada punggung Briptu Ahmad Zainuddin.

Surat-surat :

- 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Kendari No.Pol. VRJ/05/III/2011/Rumkit tanggal 11 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Vina Maya Puspita atas nama **Ahmad Zainuddin**.; dengan hasil :

1) Pemeriksaan luar :

a) Kepala :

- Didapatkan luka gores pada pelipis mata sebelah kiri kurang lebih 7 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 3 x ½ cm;
- luka gores di dahi sebelah kiri dengan ukuran 3½ 12 cm, 9 cm dari garis tengah tubuh;
- luka lecet di kepala sebelah kiri 12 cm dari garis tengah tubuh ukuran 5 x ½ cm;
- teraba benjolan di kepala sebelah kiri atas ukuran 3 x 4 cm, cuping hidung sebelah kiri hilang ukuran 2 x 3 cm;
- luka lecet di dagu kiri ukuran 6 x 3 cm;
- luka lecet pada daun telinga kanan ukuran ½ x ½ cm;
- bibir bawah tergigit, luka lecet di bibir sebelah kiri ukuran 0,6 x 0,3 cm;

b) Leher :

- luka robek di leher depan ukuran 1 x 0,3 x 0,6 cm;
- luka robek di leher sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,3 x 0,1 cm;
- terdapat perdarahan di bawah kulit di bagian pundak sebelah kanan ukuran 5 x 1,2 x 2,2 cm;
- lebam leher bagian depan ukuran 12 x 6 cm.

c) Dada :

- 2 luka tusuk di dada sebelah kiri;
- 1 luka tusuk 6 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0,3 x 0,2 cm (tembus);
- 2 luka tusuk 7 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0,5 x 0,3 cm;
- 1 luka tusuk pada dada sebelah kanan 10 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0,3 x 0,4 x 0,1 cm.

d) Perut (abdomen) :





- 5 Luka pada perut bagian atas;
- 1 luka pada garis tengah tubuh 15 cm dari pusar ukuran 1, 3 x 0,8 cm (tembus 4,5 cm tengah perut);
- 2 luka pada 1 cm dari garis tengah tubuh 14 cm dari pusar ukuran 1,3 x 0,8 tembus 7,5 cm ke dalam sebelah kanan perut;
- 3 luka pada sebelah kanan perut 1 cm dari garis tengah tubuh 11,5 cm dari pusar ukuran 1,1 x 0,8 x 3 cm;
- 4 luka pada perut sebelah kanan 2,5 cm dari garis tengah tubuh 10 cm dari pusat dengan ukuran luka robek 1 x 0,4 x 8 cm dan terdapat luka lecet di sekeliling luka masuk;
- 5 luka pada sebelah kanan perut 3,5 cm dari garis tengah tubuh 10 cm dari pusat dengan ukuran 1,2 x 0,8 x 6 cm.
- Terdapat luka lecet di perut 4 x 0,5 dan 2 x 0,5 cm;
- Terdapat 2 luka tusuk di dada kiri luka ke 1 luka tusuk 13 cm dari garis tengah tubuh 5 cm di bawah puting susu kiri ukuran 0,4 x 0,3 cm dan luka 2 luka tusuk 18 cm dari garis tengah tubuh sejajar dengan sumbu/ketika ukuran 0,3 x 0,4 x 2,5 cm.

e. Pada punggung sebelah kiri terdapat 6 luka :

- Luka 1 : 6 cm setengah tubuh ukuran 0.3 x 0.4 cm, dalam 1 cm.
- Luka 2 : 7 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0.5 x 0,5 cm dalam 1 cm;
- Luka 3 : 7 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0.5 cm x 0.2 cm dalam 1 cm;
- Luka 4 : 9 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm;
- Luka 5 : 9 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm;
- Luka 6 : 13 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm.

2) Pemeriksaan dalam :

- Dilakukan sayatan dari leher sampai di bawa pusat dengan bentuk sayatan "I".
- Dipisahkan jaringan lemak dan otot pada daerah yang ditembus luka di bagian perut dada.
- Lima luka tusuk di perut bagian atas menembus jaringan lemak dan jaringan otot.
- Kepala : Luka tusuk hidung kiri ukuran diameter 3 x 3 cm kedalamam 13 cm.
- Leher : Luka tusuk leher kanan tembus ke pangkal tulang selangka sebelah kanan.
- Dada :

- Rongga dada :
- Terdapat cairan darah kurang lebih 1000 cc



pada rongga dada kiri dan pada dada kanan kurang lebih 200 cc.

- Terdapat robekan pada jaringan paru-paru kiri sebelah kiri bawah depan satu tusukan ukuran 0,4 x 0,3 cm yang berasal dari tembusan luka tusuk ke 2 dari luka dada kiri yang sejajar dengan ketiak.
- Jantung :
- Terdapat cairan dara pada selaput pembungkus jantung sebanyak kurang lebih 60 cc.
- Terdapat robekan selaput jantung 5 buah yang merupakan temusan dari 5 luka tusuk di perut bagian atas.
- Terdapat 4 tusukan tembus ke bilik jantung sebelah kiri dan dua tusukan menembus serambi jantung sebelah kiri.
- Dua tusukan menembus otot jantung pada bagian dasar jantung.
- Satu tusukan menembus bilik jantung sebelah kanan.

3) Dengan kesimpulan :

- Resume :
- Jenazah laki-laki telah meninggal dunia dengan beberapa luka tusuk dan goresan di tubuh.
- Enam luka tusuk di punggung kiri tidak tembus.
- 1 (satu) luka tusuk di dada kiri yang sejajar sumbu ketiak menembus rongga dada dan mengenai paru-paru kiri.
- Lima luka tusuk di perut atas menembus jaringan lemak tubuh, otot dada, selaput pembungkus jantung dan otot jantung hingga ke ruang jantung.
- Perlukaan-perluakaan tersebut di atas biasanya diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam. -

Karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya dalam berkas agar ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang** : Bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

**Mengingat** : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP  
2. Pasal 338 KUHP.  
3. Pasal 26 (1) KUHPM Jo Pasal 29 (2) KUHPM  
4. Pasal 180 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.  
5. Pasal 190 (1) dan (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.  
6. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Lismudin Kopda NRP 31960679240574 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu: "Penganiayaan"

Kedua : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) Tahun  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat:

- a. 1 (satu) lembar foto kunci besi/kunci letter T dan posisi mayat Briptu Ahmad Zainuddin di TKP.
- b. 1 (satu) lembar foto posisi mayat di TKP pada saat ditemukan dalam keadaan tertindis akar kayu.
- c. 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa membakar barang-barang Briptu Ahmad Zainuddin
- d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol D 3767 LA yang digunakan Sdr. Akbar alis Kiu membonceng Terdakwa ke TKP.
- e. 1 (satu) lembar foto ceceran darah Briptu Ahmad Zainuddin di TKP.
- f. 3 (tiga) lembar foto mayat Briptu Ahmad Zainuddin masing-masing tampak dari depan, dari samping kanan dan luka tusukan nampak dari belakang pada punggung Briptu Ahmad Zainuddin.
- g. 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Kendari No.Pol. VRJ/05/III/2011/Rumkit tanggal 11 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Vina Maya Puspita atas nama Ahmad Zainuddin, dengan hasil :
  - 1) Pemeriksaan luar :
    - a) Kepala :
      - Didapatkan luka gores pada pelipis mata sebelah kiri kurang lebih 7 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 3 x ½ cm;
      - luka gores di dahi sebelah kiri dengan ukuran 3½ 12 cm, 9 cm dari garis tengah tubuh;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- luka lecet di kepala sebelah kiri 12 cm dari garis tengah tubuh ukuran 5 x ½ cm;
- teraba benjolan di kepala sebelah kiri atas ukuran 3 x 4 cm, cuping hidung sebelah kiri hilang ukuran 2 x 3 cm;
- luka lecet di dagu kiri ukuran 6 x 3 cm;
- luka lecet pada daun telinga kanan ukuran ½ x ½ cm;
- bibir bawah tergigit, luka lecet di bibir sebelah kiri ukuran 0,6 x 0,3 cm;

b) Leher :

- luka robek di leher depan ukuran 1 x 0,3 x 0,6 cm;
- luka robek di leher sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,3 x 0,1 cm;
- terdapat perdarahan di bawah kulit di bagian pundak sebelah kanan ukuran 5 x 1,2 x 2,2 cm;
- lebam leher bagian depan ukuran 12 x 6 cm.

c) Dada :

- 2 luka tusuk di dada sebelah kiri;
- 1 luka tusuk 6 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0,3 x 0,2 cm (tembus);
- 2 luka tusuk 7 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0,5 x 0,3 cm;
- 1 luka tusuk pada dada sebelah kanan 10 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0,3 x 0,4 x 0,1 cm.

d) Perut (abdomen) :

- 5 Luka pada perut bagian atas;
- 1 luka pada garis tengah tubuh 15 cm dari pusar ukuran 1, 3 x 0,8 cm (tembus 4,5 cm tengah perut);
- 2 luka pada 1 cm dari garis tengah tubuh 14 cm dari pusar ukuran 1,3 x 0,8 tembus 7,5 cm ke dalam sebelah kanan perut;
- 3 luka pada sebelah kanan perut 1 cm dari garis tengah tubuh 11,5 cm dari pusar ukurang 1,1 x 0,8 x 3 cm;
- 4 luka pada perut sebelah kanan 2,5 cm dari garis tengah tubuh 10 cm dari pusat dengan ukuran luka robek 1 x 0,4 x 8 cm dan t erdapat luka lecet di sekeliling luka masuk;
- 5 luka pada sebelah kana perut 3,5 cm dari garis tengah tubuh 10 cm dari pusat dengan ukuran 1,2 x 0,8 x 6 cm.
- Terdapat luka lecet di perut 4 x 0,5 dan 2 x



0,5 cm;

- Terdapat 2 luka tusuk di dada kiru luka ke 1 luka tusuk 13 cm dari garis tengah tubuh 5 cm di bawah puting susu kiri ukuran 0,4 x 0,3 cm dan luka 2 luka tusuk 18 cm dari garis tengah tubuh sejajar dengan sumbu/ketika ukuran 0,3 x 0,4 x 2,5 cm.

e. Pada punggung sebelah kiri terdapat 6 luka :

- Luka 1 : 6 cm setengah tubuh ukuran 0.3 x 0.4 cm, dalam 1 cm.
- Luka 2 : 7 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0.5 x 0,5 cm dalam 1 cm;
- Luka 3 : 7 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0.5 cm x 0.2 cm dalam 1 cm;
- Luka 4 : 9 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm;
- Luka 5 : 9 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm;
- Luka 6 : 13 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm.

2) Pemeriksaan dalam :

- Dilakukan sayatan dari leher sampai di bawa pusat dengan bentuk sayatan "I".
- Dipisahkan jaringan lemak dan otot pada daerah yang tertembus luka di bagian perut dada.
- Lima luka tusuk di perut bagian atas menembus jaringan lemak dan jaringan otot.
- Kepala : Luka tusuk hidung kiri ukuran diameter 3 x 3 xm kedalamam 13 cm.
- Leher : Luka tusuk leher kanan tembus ke pangkal tulang slangka sebelah kanan.
- Dada :
- Rongga dada :
- Terdapat cairan darang kurang lebih 1000 cc pada rongga dada kiri dan pada dada kanan kurang lebih 200 cc.
- Terdapat robekan pada jaringan paru-paru kiri sebelah kiri bawah depan satu tusukan ukuran 0,4 x 0,3 cm yang berasal dari tembusan luka tusuk ke 2 dari luka dada kiri yang sejajar dengan ketiak.
- Jantung :
- Terdapat cairan dara pada selaput pembungkus jantung sebanyak kurang lebih 60 cc.
- Terdapat robekan selaput jantung 5 buah yang merupakan temusan dari 5 luka tusuk di perut bagian atas.



Direk

Cap/ Ttd

93

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Deddy Suryanto, S.H. Kolonel Chk NRP 33391

- Terdapat 4 tusukan tembus ke bilik jantung sebelah kiri dan dua tusukan menembus serambi jantung sebelah kiri.
- Dua tusukan menembus otot jantung pada bagian dasar jantung.
- Satu tusukan menembus bilik jantung sebelah kanan.

## 3) Dengan kesimpulan :

- Resume :
- Jenazah laki-laki telah meninggal dunia dengan beberapa luka tusuk dan goresan di tubuh.
- Enam luka tusuk di punggung kiri tidak tembus.
- 1 (satu) luka tusuk di dada kiri yang sejajar sumbu ketiak menembus rongga dada dan mengenai paru-paru kiri.
- Lima luka tusuk di perut atas menembus jaringan lemak tubuh, otot dada, selaput pembungkus jantung dan otot jantung hingga ke ruang jantung.
- Perlukaan-perluakaan tersebut di atas biasanya diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Demikian diputus pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Deddy Suryanto, S.H. Kolonel Chk NRP 33391 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Zaki Ibrahim S.H, Mayor Sus NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jamaluddin Prins, S.H., Mayor Chk NRP. 548005, Penasehat Hukum Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11940008221167, Hasta Sukidi, S.H. Kapten Chk NRP 2920087290970 dan Panitera Ziky Suryadi, S.H. Kapten Sus NRP 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.





HAKI M ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya

Cap/ Ttd

ublik Indonesia

Cap/ Ttd

PANI TERA

ahim S. H, Mayor Sus NRP 524420

ahyudin, S. H.  
Mayor Chk NRP. 52

Zi ky Suryadi, S. H.  
Kapt en Sus NRP. 533176

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)